

**AKUNTABILITAS RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) PROVINSI LAMPUNG BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN 2022**

(Skripsi)

Oleh

**MUHAMMAD SHAFWAN ASSALAM
NPM. 2116041063**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

AKUNTABILITAS RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI LAMPUNG BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2022

Oleh

MUHAMMAD SHAFWAN ASSALAM

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia menjadi perhatian nasional, termasuk di Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung, sebagai ibu kota provinsi, menjadi representasi dari persoalan ini, dengan aspirasi masyarakat yang mengharapkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui dukungan kebijakan yang tepat. Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses DPRD merupakan bentuk akuntabilitas legislatif dalam menyerap dan memperjuangkan kebutuhan publik, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan. Akan tetapi, ketidakjelasan tindak lanjut atas aspirasi tersebut mencerminkan lemahnya akuntabilitas DPRD dalam memastikan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas anggota DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan reses bidang pendidikan pada tahun 2022. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan untuk memahami bagaimana DPRD menjalankan fungsi representasinya, khususnya dalam menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Analisis dilakukan dengan menggunakan indikator akuntabilitas Hulme dan Turner (1997), meliputi legitimasi, kualitas moral, kepekaan, keterbukaan, pemanfaatan sumber daya, serta efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aspirasi masyarakat telah dihimpun, seperti permintaan pembangunan fasilitas pendidikan dan evaluasi kebijakan zonasi, realisasinya masih belum optimal. Kendala utama mencakup keterbatasan anggaran, hambatan birokrasi, dan kurangnya kepekaan dalam tindak lanjut aspirasi hasil reses. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan akuntabilitas DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat khususnya untuk mendukung perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Legitimasi, Kinerja Legislatif, Kepekaan, Keterbukaan, Aspirasi Masyarakat

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY OF THE RECESS ACTIVITIES OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES (DPRD) OF LAMPUNG PROVINCE IN THE EDUCATION SECTOR IN 2022

By

MUHAMMAD SHAFWAN ASSALAM

The low quality of education in Indonesia has become a national concern, including in Lampung Province. As the provincial capital, Bandar Lampung represents this issue, with public aspirations emphasizing the need for improved access and quality of education through appropriate policy support. Public aspirations gathered through the recess activities of the Regional House of Representatives (DPRD) serve as a form of legislative accountability in absorbing and advocating for public needs, particularly in enhancing education quality. However, the lack of clarity in the follow-up to these aspirations reflects weak DPRD accountability in ensuring policy responsiveness to societal needs. This study aims to analyze the accountability of DPRD members in Lampung Province regarding recess activities in the education sector in 2022. A qualitative approach with a case study design is employed to understand how DPRD fulfills its representative function, particularly in collecting and acting upon public aspirations. The analysis is conducted using Hulme and Turner's (1997) accountability indicators, including legitimacy, moral quality, sensitivity, transparency, resource utilization, and efficiency and effectiveness. The findings reveal that although public aspirations have been collected such as requests for the construction of educational facilities and the evaluation of zoning policies their realization remains suboptimal. The primary obstacles include budget constraints, bureaucratic barriers, and a lack of sensitivity in following up on recess generated aspirations. These findings underscore the need to enhance DPRD accountability in responding to public aspirations, particularly to support improvements in education quality in Lampung Province.

Keywords: Legitimacy, Legislative Performance, Responsivness, Openness, Community Aspirations

**AKUNTABILITAS RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) PROVINSI LAMPUNG BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN 2022**

Oleh

MUHAMMAD SHAFWAN ASSALAM

Skripsi

**Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **AKUNTABILITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI LAMPUNG BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2022**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Shafwan Assalam**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2116041063

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N. M.A., Ph. D
NIP. 198506202008122001


Ita Prihantika, S. Sos., M. A.
NIP. 198406302015042002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meihyana, S.IP., M.A.
NIP 197405202001122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N. M.A., Ph. D.



Sekretaris : Ita Prihantika, S. Sos., M. A.




Penguji : Dr. Dedy Hermawan, S. Sos., M. Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M. Si.
NIP. 197608212000032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Februari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 11 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Shafwan Assalam

NPM. 2116041063

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Shafwan Assalam lahir di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 17 Juni 2003. Penulis merupakan anak laki-laki kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Nurmik dan Ibu Eka Diana. Pendidikan formal yang sudah dilalui oleh penulis berawal dari Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyah Aba 2 Kota Bontang, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 006 Bontang Utara, Kota Bontang. Lalu melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kota Bontang selama 1 semester, kemudian pindah ke SMP Negeri 1 Pardasuka dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi Lampung yakni Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN dengan mengambil jurusan Administrasi Negara yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai organisasi internal dan eksternal kampus. Dalam organisasi internal, penulis mengikuti Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara sebagai anggota bidang Minat dan Bakat, kemudian ditahun selanjutnya menjadi anggota Kajian Pengembangan dan Keilmuan, penulis juga aktif diorganisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Lampung dari tahun 2021 sampai tahun 2023, dengan menjabat sebagai Komandan Tingkat angkatan 2021 dan menjadi Koordinator Divisi Latihan pada tahun 2023. Selain itu penulis juga aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa Penelitian sebagai anggota Departemen Kaderisasi pada tahun 2023. Dalam organisasi eksternal, penulis bergabung dalam organisasi nasional yaitu PT Sejurusan Edukasi Indonesia sebagai *partnership staff*.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, kemudian menjalankan magang di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Lampung selama 3 bulan pada bagian Aspirasi Humas dan Protokol. Lain dari itu, penulis diamanahkan menjadi Asisten Enumerator Penelitian dengan fokus pada legitimasi layanan Disdukcapil Kota Bandar Lampung. Penulis juga turut berkontribusi pada berbagai proyek penelitian dan pengabdian jurusan Administrasi Negara dan telah menerbitkan beberapa artikel jurnal ilmiah.

Selama berkuliah di Universitas Lampung, penulis telah meraih berbagai penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional yang diadakan di dalam dan di luar negeri. Penulis merupakan salah satu delegasi pertukaran antar pemuda pada ajang *Global Youth Innovation Summit* chapter Singapura dan Malaysia tahun 2024 dan telah meraih medali emas di berbagai kompetisi internasional. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai acara bidang keilmiahan dan menjadi delegasi *volunteer* nasional yang diadakan di Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur.

MOTTO

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."

(QS. An-Najm: 39)

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(QS. Al-Mujadalah: 11)

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"Katakanlah, 'Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'"

(QS. Az-Zumar: 53)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Dengan izin-Nya, penulis diberi kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur. Tanpa bantuan dan pertolongan-Nya, pencapaian ini tentu tidak akan terwujud. Dengan tulus, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Nurmik dan Ibu Eka Diana, yang telah memberikan segala kasih sayang, pengorbanan, dan pendidikan terbaik sepanjang hidup penulis. Setiap doa, dukungan, dan perjuangan Ayah dan ibu adalah sumber kekuatan dan keberhasilan yang tak ternilai harganya dalam menjalani perjalanan ini. Penulis merasa sangat bersyukur memiliki orang tua yang senantiasa mendampingi dengan penuh cinta dan ketulusan. Terima kasih atas segala doa, dukungan moral, dan materil yang tak terhingga, yang telah mengiringi penulis untuk bisa menyelesaikan pendidikan S1 ini dengan baik dan sesuai harapan. Semoga Allah SWT membalas setiap pengorbanan dan kebaikan ayah dan ibu dengan pahala yang berlipat ganda, serta senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada abangku tercinta, Rhendy Yahya Almikana, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dan membantu penulis semasa kuliah, kepada adekku tercinta, Nazwa Nurul Amelina yang selalu ada untuk menjadi tempat cerita dan mendengarkan keluh kesah penulis selama menghadapi dunia perkuliahan, kepada adikku Muhammad Dinezad Al-Azzam terima kasih telah membantu dalam segala hal apapun. Terimakasih karena telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan tanpa henti, yang turut mendorong penulis untuk menyelesaikan studi ini dengan penuh keyakinan dan tekad. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi keluarga kami.

SANWACANA

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas karunia, rizki, dan kasih sayang-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “**Akuntabilitas Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung bidang Pendidikan tahun 2022**” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. Aamiin ya Rabbal’Alamiin. Penulis menyadari bahwa dalam proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkat dari Allah SWT sehingga hambatan yang dihadapi tersebut dapat diatasi, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D., terima kasih sudah menjadi dosen pembimbing yang sabar, terima kasih atas apa yang telah diberikan, terima kasih atas semua pelajaran, nasihat, canda tawa, dan semua pengalaman pengalaman hebat yang diberikan, terima kasih sudah menjadi dosen dan ibu di dunia perkuliahan, terima kasih atas suka dan dukanya, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita dan berbagi cerita. Terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat, terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan jenjang sarjana. Terima kasih atas semua cerita cerita yang memotivasi, terima kasih karena sudah percaya dan memberikan yang terbaik, terima kasih telah menjadi panutan dan hal-hal hebat yang telah diberikan, semoga mis intan selalu diberikan yang terbaik oleh ALLAH swt.
2. Ibu Ita Prihantika, S. Sos., M. A, terima kasih telah memberikan yang terbaik, terima kasih sudah menjadi ibu dikampus, yang selalu mendengarkan dan memberikan cerita yang memotivasi, sudah menjadi dosen pembimbing yang sabar dalam proses bimbingan. Terima kasih atas nasihat dan dukungan yang telah diberikan pada saat masa akhir perkuliahan, sudah menjadi ibu yang sangat baik dikampus, terima kasih atas semua doa dan dukungannya, semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan diberikan yang terbaik oleh ALLAH Swt.

3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S. Sos., M. Si selaku dosen pembahas dan penguji. Terimakasih telah memberikan ilmu pengetahuan di dalam perkuliahan dan telah memberikan saran maupun masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam segala hal dan semoga dapat terus menginspirasi bagi seluruh mahasiswa.
4. Miss Devi Yulianti S.A.N., M.A., Ph. D. Terima kasih atas doa dan dukungannya, terima kasih sudah selalu memberikan *support* terbaik, terima kasih sudah bangga, terima kasih sudah memberikan pengalaman, motivasi motivasi dalam dunia akademik, pengalaman dan pelajaran hidup yang baik. Terima kasih atas segala yang telah diberikan selama ini. Semoga miss Devi selalu diberikan kesehatan dan diberikan yang terbaik oleh ALLAH Swt.
5. Ibu Dr. Dian Kagungan, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis. Terimakasih atas bimbingan, ilmu, saran dan masukannya sehingga apa yang diberikan dapat membantu penulis dalam proses pendidikan hingga akhir. Semoga ibu selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya, dan semoga dapat terus menginspirasi bagi seluruh mahasiswa.
6. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, Prof. Dr. Yulianto, M.Si., Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si, ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si., Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., prof. Dr. Novita Tresiana, S. Sos., M.Si., ibu Dr. Dian Kagungan M.H, bapak Dr. Dedy Hermawan, S. Sos., M. Si., bapak Eko Budi Sulistio., S. Sos., M. AP., bapak Syamsul Ma'arif, S.IP., M. Si., bapak Nana Mulyana, S. IP., M.Si., ibu Dewie Brima Atika, S. IP., M.Si., ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S. AP., M. A., bapak Fery Triatmojo, S.A.N., M. PA., bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M. P.A., ibu Dr. Susana Indriyanti, S. IP., M. Si., miss Devi Yulianti., S.A.N., M.A. Ph.D., Prof. Intan Fitri Meutia., S.A.N., M.A., Ph.D, ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., bapak Apandi, S. Sos., M.Si., bapak Dodi Faedulloh., S. Sos., M.Si., ibu Vina Kamilasari, S.Pd., M.Si., ibu Anisa Utami,

S. IP., M.A., bapak M. Irsyad Fadoli, S.A.P, M.A.P., ibu Kholifatul Munawaroh, S.A.N., M.Si. Terimakasih atas ilmu dan pembelajaran yang diberikan kepada saya selama proses perkuliahan, semoga ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan saya kedepannya. Semoga bapak dan ibu senantiasa diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya oleh ALLAH Swt.

9. Terima kasih kepada staf Administrasi Negara mba Wulan dan mba Uki, terima kasih sudah membantu saya dalam menyusun berkas administrasi selama perkuliahan, terima kasih atas semua arahannya. Semoga mba Wulan dan Mba Uki selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah.
10. Seluruh informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara. Terimakasih atas masukan, informasi, saran serta arahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis.
11. Teman teman Fans Julianto, Agung, Mutik, adek Pinka, Ijul, Bima, Silvi, C Dian, Fatoni, Amel, Vivi, There, Uwi. Terima kasih banyak sudah ada disetiap langkah penulis, sudah menemani perjalanan kuliah selama ini, terima kasih selalu ada disetiap suka dan duka, terima kasih atas cerita ceritanya, kenangan dan momen yang tidak akan terlupakan dengan kalian. Terima kasih banyak sudah banyak membantu dalam segala hal, menemani hari hari selama pengerjaan skripsi, sudah menjadi obat penyembuh disaat sedih. Terima kasih banyak atas semuanya. Semoga kalian menjadi orang yang sukses dimasa depan. Semoga kita bisa ketemu lagi dilain hari. Sukses selalu buat kalian orang baik.
12. Sahabatku terbaikku Rizki Amelia Putri, terima kasih banyak atas semua bantuan, dukungan yang telah diberikan. Terima kasih selalu menemani dalam setiap langkah. Terima kasih sudah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih sudah pernah lomba bareng, berjuang bersama untuk mendapatkan yang terbaik, terima kasih menjadi teman yang sangat baik pada masa perkuliahan, selalu mendukung, menjadi tempat cerita suka maupun duka. Terima kasih amel sudah menjadi partner terbaik, dan terima kasih untuk semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi dikemudian hari.

13. Sahabatku tersayang Theresia Pintaria, terima kasih banyak sudah menjadi teman yang sangat baik, sudah banyak membantu dalam penulisan skripsi, terima kasih sudah menjadi teman dari semester 1, terima kasih atas ceritanya, pengalamannya, terima kasih sudah menjadi orang yang sangat baik dalam dunia perkuliahan, terima kasih sudah banyak *support* dan bangga, terima kasih sudah mau menemani dalam setiap suka dan duka, terima kasih untuk waktunya sudah menjadi tempat mendengar yang baik. Terima kasih sudah menemani dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih sudah berjuang bersama untuk mencapai gelar sarjana. Terima kasih banyak Theresia, semoga There selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan dimasa depan, dan semoga kita bisa ketemu dilain waktu.
14. Vivi Aprisa, terima kasih sudah menjadi teman yang baik, menjadi teman pada saat magang, terima kasih sudah menjadi tempat cerita pada saat magang, selalu memberikan *support* dan selalu ada dalam setiap apapun, terima kasih sudah menjadi *mood* dan mencairkan suasana, semoga Vivi selalu dilancarkan urusannya kedepan, dan diberikan yang terbaik.
15. Sahabatku Resha Amanda Putri, terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik, menjadi tempat cerita, teman PSM yang selalu ada, memberikan motivasi, terima kasih sudah pernah berjuang bareng selama di PSM, sudah banyak memberikan waktu, terima kasih atas masanya di dunia perkuliahan, semoga Resha selalu diberikan kemudahan dalam setiap jalannya. Terima kasih Resha atas segalanya.
16. Teman teman PSM, Kak Dona, Kak Sang, Kak Rizki, Kak Dhani, Kak Nata dan kakak kakak lainnya, terima kasih sudah pernah menjalani kepengurusan bersama. Terima kasih atas semua pelajaran, masukan dan motivasinya, semoga kakak-kakak semua selalu diberikan kemudahan dalam setiap jalannya.
17. Teman teman Revton, Wardah, Lulu, Dea, Resha, Akmal, Alma, Lian, Deanna, Maya, Kirana, Nanda, dan teman teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih sudah pernah berjuang bareng di PSM. Terima kasih sudah memberikan pengalaman organisasi dan pelajaran terbaik. Sukses terus untuk kalian.

18. Sahabat RSJ Dr. Angel, terima kasih Sofia Tasya, Ade Kur, Hapizah, terima kasih banyak sudah menemani hari hari penulis pada masa skripsian, terima kasih telah menjadi rumah, terima kasih sudah banyak mendengarkan cerita penulis, terima kasih sudah menjadi keluarga, terima kasih atas segala cerita, kenangan yang tidak akan terlupakan dengan kalian, canda tawa dan suka dukanya. Sukses terus untuk kalian dan bangga bisa bertemu dengan kalian. Semoga kita bisa ketemu lagi kedepannya.
19. Keluarga UKM Penelitian, Kak Musya, Kak Rilly, Kak Dimas, Kak Indah, Kak Ratih, dan teman teman UKM Penelitian lainnya. Terima kasih sudah banyak memberikan pelajaran terkait penulisan, memberikan wawasan terkait dunia perlombaan dan menjadi motivasi penulis untuk berkembang. Sukses selalu buat kalian.
20. Keluarga Kecilku, Raincalosta, Rachel Sophia, Aqwam Nugraha, Terima kasih sudah menjadi keluarga kecil yang harmonis, terima kasih sudah pernah berjuang bersama ke negeri orang dan mendapatkan yang terbaik sehingga bisa mengharumkan nama Universitas Lampung dikancah internasional, terima kasih atas pengalaman terbaiknya dengan kalian.
21. Mba Dila, Wulan, Alin, terima kasih sudah menemani saat penulisan skripsi, sudah berbagi cerita, canda dan tawa kalian, terima kasih udah berikan yang terbaik dan udah bangga, semoga dipermudah jalan dan diberikan kekuatan dalam setiap apapun, sukses terus untuk kalian.
22. Velly Bercilia Sandayu, terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik, memberikan dukungan, menjadi tempat cerita, memberikan canda dan tawa, dan menjadi tempat pendengar yang baik. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu dilain hari. Sukses selalu untuk Velly.
23. Akmal dan Jordan, terima kasih banyak sudah menemani masa masa kuliah penulis, terima kasih sudah memberikan motivasi, terima kasih sudah berjuang bersama untuk lomba. Sukses terus kedepannya untuk Akmal dan Jordan.
24. Teman-teman Gilgamara (2021) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi teman seperjuangan pada masa perkuliahan, melewati semua lika-liku dunia perkuliahan dan terimakasih untuk pengalaman terbaiknya.

25. Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas bantuannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih besar untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hanya ucapan terimakasih dan doa yang dapat penulis berikan.
26. Piz Roni, terima kasih banyak sudah menjadi orang yang sangat baik, terima kasih banyak atas motivasi hidup secara tidak langsung dan pengalaman yang sangat berkesan. Terima kasih banyak sudah memberikan pelajaran hidup yang sangat berarti, terima kasih sudah menjadi *support* sistem selama perkuliahan. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik selama ini, maaf dan terima kasih atas segalanya. Semoga selalu diberikan kemudahan untuk setiap jalannya dan diberikan yang terbaik oleh ALLAH Swt. Sukses terus untuk Piz Roni.
27. Mama dan Ayah, terima kasih sudah ada dalam setiap langkah. Terima kasih atas segala kasih sayang yang mama sama ayah berikan. Terima kasih atas semua pelajaran, motivasi, pengalaman yang berharga. Terima kasih sudah menemani perjalanan pada masa senang dan masa sulit, terima kasih selalu mendukung apa yang aku lakukan, mengawali dan memberikan doa yang tidak pernah berhenti selama ini. Terima kasih sudah percaya kalau aku bisa banggain mamah dan ayah, meskipun seringkali mengecewakan mama sama ayah. Terima kasih sudah sabar dalam mendidik, terima kasih sudah bisa menghantarkan ke jenjang sarjana. Terima kasih atas setiap doa doa yang selalu dipanjatkan disetiap sujud mama dan ayah. Semoga mama dan ayah selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kekuatan kedepannya dan dilimpahkan rezekinya oleh ALLAH Swt. Terima kasih mama dan ayah.
28. *My Self*, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Perjalanannya ini tidak selalu mudah, tapi terima kasih karena tetap melangkah, meski dengan ragu dan luka. Terima kasih telah menghargai setiap usaha, setiap keputusan, dan setiap keberanian yang dipilih, bahkan saat dunia terasa berat. Terima kasih telah belajar dari kegagalan, tidak menyerah pada ketidakpastian, dan percaya bahwa aku pantas untuk berkembang. Terima kasih sudah bekerja sekeras ini dan bersabar dalam menghadapi semuanya. Terima kasih karena sudah kuat dalam menghadapi apapun. Terima kasih sudah bisa menjadi diri sendiri.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Tinjauan Tentang Kinerja.....	15
2.3 Tinjauan Tentang Kinerja Lembaga Legislatif	16
2.4 Konsep Akuntabilitas	17
2.5. Tinjauan Reses DPRD.....	25
2.6. Kerangka Berpikir Penelitian.....	32
III. METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Fokus Penelitian.....	34
3.3 Lokasi Penelitian.....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Teknik Analisis Data	38
3.6 Keabsahan Data.....	39
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Hasil Penelitian.....	42
4.1.1. Gambaran Umum DPRD Provinsi Lampung	42
4.1.2. Struktur Pimpinan DPRD Provinsi Lampung 2019 – 2024	43
4.1.3. Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	43
4.1.4. Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung.....	44
4.1.5. Alat Kelengkapan Anggota Dewan	45
4.1.6. Komisi - Komisi DPRD Provinsi Lampung	46
4.1.7. Komisi V DPRD Provinsi Lampung	47
4.1.8. Hasil Penelitian Indikator Akuntabilitas Hulme dan Turner (1997).....	48
4.1.9. Realisasi Kebijakan Pendidikan Tahun 2023 – 2024	74

4.2. Pembahasan	77
4.2.1. Legitimasi (<i>Legitimation</i>).....	77
4.2.2. Kualitas Moral yang Memadai (<i>Moral Conduct</i>).....	81
4.2.3. Kepekaan (<i>Responsiveness</i>).....	85
4.2.4. Keterbukaan (<i>Openness</i>).....	89
4.2.5. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Optimal (<i>Optimal Resource Utilization</i>).....	93
4.2.6. Upaya Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas (<i>Improving Efficiency and Effectiveness</i>).....	97
V. KESIMPULAN DAN SARAN	100
5.1. Kesimpulan.....	100
5.2. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	117

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Lampung.....	6
2. Informasi Aspirasi Bidang Pendidikan.....	9
3. Penelitian Terdahulu.....	12
4. Daftar Informan Penelitian.....	37
5. Tabel Dokumen	38
6. Daftar Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1	45
7. Realisasi Kebijakan Pendidikan Tahun 2023	74
8. Realisasi Kebijakan Pendidikan Tahun 2024	74
9. Matriks Hasil Penelitian.....	75
10. Tabel Triangulasi	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Hasil Survei <i>Programme for International Student Association</i> 2018..	1
Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian	32
Gambar 3. Struktur Pimpinan DPRD Provinsi Lampung 2019 – 2024	43
Gambar 4. Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	44
Gambar 5. Alat Kelengkapan Anggota Dewan	45
Gambar 6. Struktur Komisi V DPRD Provinsi Lampung 2019 – 2024.....	48
Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan Reses tahun 2022	50
Gambar 8. Sosialisasi Kepada Masyarakat oleh Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi V	57
Gambar 9. Rapat Dengar Pendapat anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi V dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan	60
Gambar 10. Lampiran Surat Izin Penelitian.....	117
Gambar 11. Wawancara dengan Ibu Aprilianti S.H., M.H., selaku anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi V pada tanggal 11 September 2024	118
Gambar 12. Wawancara dengan bapak H. Syarif Hidayat, S.T., M.M., selaku anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi V pada tanggal 13 September 2024	118
Gambar 13. Wawancara bapak Ferari Kadafi, S.I. Kom., M.H., selaku Kepala Sub-Bagian Fasilitasi Aspirasi DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 16 Oktober 2024.....	118
Gambar 14. Wawancara Ibu Risna Intiza, S.H., M.H., selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 pada tanggal 22 November 2024	118
Gambar 15. Wawancara dengan Ibu Nurul Karlina, S.Pd., selaku guru SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tanggal 26 November 2024	119
Gambar 16. Wawancara dengan Grisel Masyarakat Dapil 1 pada tanggal 11 Desember 2024	119
Gambar 17. Wawancara dengan bapak Misgianto Masyarakat Dapil 1 pada tanggal 13 Desember 2024	119

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hasil survei PISA (*Programme for International Student Association*) 2018 tentang sistem pendidikan menengah di seluruh dunia yang dirilis pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-75 dari 80 negara yang disurvei (Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud, 2019). Artinya, dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia berada di posisi ke-6 terendah. Kondisi ini menjadi sesuatu yang begitu memprihatinkan, mengingat Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia, namun pendidikan yang seharusnya menjadi upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak berkembang secara beriringan.



Source: OECD, PISA 2018 Database || *B-S-J-Z refers to Beijing, Shanghai, Jiangsu and Zhejiang



Gambar 1. Hasil Survei *Programme for International Student Association* 2018

Sumber: Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud (2019)

Permasalahan pendidikan nasional menjadi salah satu bentuk masalah yang dihadapi dalam program-program pendidikan di Indonesia. Dunia pendidikan menghadapi problematika rumit seperti pemerataan, kualitas, dan relevansi, serta efisiensi dan efektivitas. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi, laju pertumbuhan penduduk, kelemahan tenaga pengajar dalam penyelesaian beban kinerja, serta ketidakfokusan siswa dalam proses pembelajaran menjadi faktor pendukung dari berbagai masalah yang dihadapi (Nurhuda *et al.*, 2022). Terdapat berbagai permasalahan pendidikan di daerah seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kualifikasi dan ketersediaan guru, kualitas kurikulum dan metode pengajaran, kesenjangan antar-daerah, belum maksimalnya upaya peningkatan akses pendidikan, kurang efektifnya penyelenggaraan program pendukung dalam bidang pendidikan, serta masalah efektivitas pelaksanaan evaluasi dan salah satunya didasarkan pada kualitas kinerja sumberdaya manusia.

Kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun 2009 dalam Darmasto *et al.*, 2020). Menurut Widyaningtyas (2019), kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu dalam suatu perusahaan selama periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan ukuran atau standar nilai tertentu dari perusahaan tempat individu tersebut bekerja. Dalam konteks organisasi publik, penilaian kinerja menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam birokrasi berfungsi secara optimal dan efisien. Untuk melakukan penilaian kinerja birokrasi publik, diperlukan indikator-indikator yang spesifik dan terukur. Melalui indikator-indikator ini, ukuran kinerja birokrasi publik menjadi lebih jelas dan objektif, sehingga dapat diidentifikasi area yang perlu perbaikan serta aspek yang sudah berjalan baik. Dwiyanto (2002) dalam Ali *et al.*, (2021) mengungkapkan salah satu indikator dalam mengukur kinerja birokrasi publik adalah akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia tahun 2020 – 2024 yang menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam evaluasi kinerja organisasi publik dinilai berdasarkan tingkat akuntabilitas.

Sebagai indikator penilaian terhadap kinerja, akuntabilitas memainkan peran penting terhadap kualitas kinerja individu dalam bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Raba (2020) mengemukakan akuntabilitas adalah prinsip yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, masuk dalam lapisan-lapisan masyarakat mulai dari tingkat pemerintahan, bisnis, organisasi nirlaba, hingga ke dalam dimensi-dimensi pribadi individu. Konsep ini menggarisbawahi kewajiban individu atau entitas untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan, baik itu oleh masyarakat, pemegang saham, atau pihak lain yang terkait (Raba, 2020). Menurut Wabster dan Waluyo (2007) dalam Raba (2020) memandang akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bertanggung jawab, dan akuntabel. Arti dari akuntabel sendiri yaitu, dapat dipertanggung jawabkan dan menjawab pada atasan sebagaimana manusia bertanggung jawab kepada tuhan-Nya atas apa yang telah ia lakukan, memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara eksplisit, dan sesuatu yang bisa diperhitungkan atau dipertanggungjawabkan (Rifandi *et al.*, 2024). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Maolani (2023) yang menjelaskan bahwa pentingnya akuntabilitas terletak pada kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik, termasuk uang negara, dengan memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indonesia sebagai negara demokrasi, menganut prinsip *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu, seorang filsuf Prancis pada abad ke-18. *Trias politica*, atau pemisahan kekuasaan adalah konsep dasar yang mendasari struktur pemerintahan modern di banyak negara, termasuk Indonesia. Montesquieu dalam bukunya yang berjudul *L'Esprit des Lois* (1748) memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga cabang *independent* yang meliputi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tujuan utama dari pemisahan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya *checks and balances* dalam pemerintahan (Marpaung, 2022).

Indonesia yang menganut sistem presidensial membagi kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Menurut Huda (2020), di negara demokratis, kekuasaan eksekutif dalam arti sempit dipegang oleh raja atau presiden beserta menteri-menterinya, dan dalam arti luas mencakup pegawai negeri sipil dan militer. Kekuasaan eksekutif adalah wewenang untuk melaksanakan undang-undang dan memegang kendali tertinggi atas administrasi pemerintahan. Kemudian lembaga yudikatif, menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh lembaga kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan, dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya (peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara), serta Mahkamah Konstitusi.

Asshiddiqie (2006) menyebutkan lingkungan peradilan di Indonesia meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tinggi Militer. Selain itu, terdapat pengadilan khusus seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, Pengadilan Anak, dan Pengadilan Hubungan Kerja Industrial (Asshiddiqie, 2006). Selanjutnya yaitu lembaga legislatif yang bertugas membuat atau merumuskan undang-undang dan mencerminkan kedaulatan rakyat. Fungsi lembaga legislatif meliputi inisiatif pembuatan, pembahasan, pengesahan undang-undang, serta ratifikasi perjanjian internasional.

Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dalam konteks pemerintahan demokrasi lokal di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi lembaga legislatif untuk menjadi wakil rakyat dalam membuat kebijakan yang mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Lembaga legislatif yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, DPRD merupakan salah satu pilar penting dalam sistem

pemerintahan Indonesia yang lebih berfokus pada isu-isu lokal dan regional. Berbeda dengan lembaga legislatif lainnya, DPRD mewakili kedaulatan rakyat dengan anggotanya yang dipilih melalui pemilihan umum, yang ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPRD memiliki kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang, merumuskan kebijakan, dan peraturan yang menjadi dasar bagi pemerintahan dan masyarakat. Dengan demikian, DPRD memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif, serta memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat dalam pembuatan kebijakan di tingkat daerah, dan memiliki peran krusial dalam sistem demokrasi lokal (Santoso *et al.*, 2021). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa cara eksplisit eksistensi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas anggota partai politik, harus mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan DPRD memiliki fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dalam fungsi legislasi, DPRD bersama Kepala Daerah bertugas membentuk peraturan daerah. Fungsi anggaran DPRD meliputi pembahasan dan persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama Kepala Daerah.

Fungsi pengawasan DPRD mencakup pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan APBD (Santoso *et al.*, 2021). Selain itu, DPRD memiliki berbagai tugas dan wewenang yang meliputi membuat Peraturan Daerah bersama Gubernur, membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur, serta mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD, DPRD mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur

dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan, dan memilih Wakil Gubernur jika terjadi kekosongan jabatan. Fungsi anggaran DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. DPRD memiliki peran penting dalam menyusun, membahas, menyetujui, dan mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, DPRD juga mengevaluasi laporan pertanggungjawaban kepala daerah terkait penggunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang berpihak pada kebutuhan rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung sebagai lembaga legislatif memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, DPRD Provinsi Lampung berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat di tingkat provinsi yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah, membuat peraturan daerah, serta menyusun dan mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Jumlah anggota DPRD Lampung mencapai 85 orang, yang dipilih melalui proses pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. DPRD Provinsi Lampung memiliki delapan daerah pemilihan (dapil) yang mencakup berbagai wilayah. Dapil tersebut meliputi:

Tabel 1. Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Lampung

No.	Dapil	Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kursi
1.	Dapil 1	Kota Bandar Lampung	11 Kursi
2.	Dapil 2	Lampung Selatan	10 Kursi
3.	Dapil 3	Pesawara, Pringsewu dan Metro	11 Kursi
4.	Dapil 4	Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat	10 Kursi
5.	Dapil 5	Way Kanan dan Lampung Utara	5 Kursi
6.	Dapil 6	Mesuji, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat	10 Kursi
7.	Dapil 7	Lampung Tengah	12 Kursi
8.	Dapil 8	Lampung Timur	10 kursi

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Reses Dapil 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib, pada pasal 109, paragraf 10, mengenai kewajiban anggota DPRD tertulis bahwa anggota DPRD wajib menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, serta menghimpun, membahas dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat pada daerah pemilihannya. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat didasarkan dari beragam kepentingan, kebutuhan, dan nilai-nilai yang dihayati oleh individu-individu yang membentuk masyarakat tersebut (Goni *et al.*, 2019). Salah satu kegiatan anggota DPRD dalam menghimpun aspirasi masyarakat yaitu melalui kegiatan *reses*.

Merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang APBD Provinsi Lampung tahun 2022, Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Keputusan DPRD Provinsi Lampung tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Lampung menyatakan bahwa *reses* dipergunakan untuk mengunjungi daerah dan berinteraksi dengan konstituen, dengan harapan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. *Reses* adalah periode di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak melaksanakan sidang formal di gedung dewan, tetapi kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk bertemu dengan konstituen mereka. Menurut Kariem & Oktarena (2022), *reses* merupakan kegiatan anggota DPRD melakukan kunjungan ke wilayah pemilihannya setelah pemilu legislatif dengan tujuan untuk melaksanakan tanggung jawab dan fungsi sebagai wakil rakyat. *Reses* menjadi sarana anggota DPRD untuk memberikan pertanggungjawaban langsung kepada konstituen mereka, menjelaskan keputusan yang telah diambil dan bagaimana keputusan tersebut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, *Reses* dilakukan selama 8 hari dengan penempatan di 8 sampai 12 titik di daerah pemilihan, dan dilakukan selama 3 kali dalam 1 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 111 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, setiap anggota DPRD diwajibkan untuk melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD. Laporan ini harus mencakup tanggapan atas berbagai aspirasi dan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat selama masa reses. Tanggapan yang diberikan oleh anggota DPRD tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan tindakan lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.

Selama kegiatan reses, anggota DPRD didukung oleh tenaga ahli yang bertugas mencatat, mendokumentasikan, dan menyusun berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Kehadiran tenaga ahli ini memastikan bahwa setiap aspirasi dan pengaduan yang muncul selama reses terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan lebih efektif oleh DPRD. Proses ini mencerminkan upaya DPRD dalam menjaga hubungan komunikasi yang konstruktif antara wakil rakyat dan konstituennya, serta menunjukkan komitmen dalam memastikan bahwa suara masyarakat diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan di tingkat provinsi

Dapil 1 yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung, menjadi pusat aktivitas pemerintahan, sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan di provinsi Lampung. Salah satu aspek yang dihimpun dalam reses adalah aspek pendidikan. Pendidikan merupakan indikator utama dalam menilai kemampuan suatu daerah dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat global. Sebagai ibu kota provinsi, pendidikan di Kota Bandar Lampung telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam melaksanakan program-program berbasis pendidikan (Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2022). Akan tetapi, realitasnya masih terdapat berbagai permasalahan di bidang pendidikan di Kota Bandar Lampung. Hal ini terungkap dari aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat saat kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Lampung pada tahun 2022. Permasalahan ini meliputi fasilitas yang kurang memadai, kekurangan tenaga pengajar, serta kualitas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan.

Menurut hasil Laporan Pertanggung Jawaban Reses tahun 2022 DPRD Provinsi Lampung periode 2019 – 2024 dapil 1 tahun 2022 pada bulan September, ditemukan beberapa aspirasi masyarakat dalam bidang pendidikan diantaranya:

Tabel 2. Informasi Aspirasi Bidang Pendidikan Reses Dapil 1 Tahun 2022

No.	Nama Penyampai Aspirasi	Aspirasi yang disampaikan
1.	Erni	Memohon untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dijadikan atau dimasukkan ke dalam program pemerintah dalam program wajib belajar.
2.	(Tanpa Nama)	Memohon adanya alokasi anggaran pesantren yang berada dikelurahan labuhan dalam Kecamatan Tanjung Senang.
3.	Rembun	Memohon untuk mengajukan bantuan biaya seperti program <i>billing</i> untuk biaya sekolah.
4.	Riyadi	Mengharapkan ditiap kecamatan didirikan SMA/SMK ditiap kecamatan karena sekarang menggunakan sistem zonasi.
5.	Ita	Mengharapkan anak masuk SMA untuk dipermudah karena menggunakan sistem zonasi atau sistem zonasi dihapus.
6.	(Tanpa Nama)	Mengharapkan pembangunan SMA/SMK negeri ditiap kecamatan karena banyak calon siswayang tidak masuk sekolah yang disebabkan oleh jarak yang jauh dari tempat tinggal ke SMA/SMK.

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Reses Dapil 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (2022)

Aspirasi-aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti dan dibahas oleh salah satu alat kelengkapan DPRD yaitu komisi. Merujuk pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Tertib, komisi-komisi DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Terdapat lima komisi yang membahas bidang-bidang yang berbeda, dengan bidang pendidikan dibahas oleh Komisi V. Berdasarkan hasil pra-riset wawancara dengan anggota DPRD Provinsi Lampung, Bapak Ferdy Ferdian Aziz, S.H., dari Dapil 7 dan anggota Komisi V, pada tanggal 7 Juni 2024, dijelaskan bahwa aspirasi-aspirasi yang telah disampaikan diatas masih belum terealisasi. Pendapat ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti saat meninjau implementasi dari aspirasi-aspirasi tersebut, hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa aspirasi yang disampaikan pada kegiatan reses belum terealisasi.

Aspirasi tersebut merupakan manifestasi akuntabilitas anggota dewan terhadap masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan. Anggota dewan tersebut menjelaskan bahwa pengukuran kinerja akuntabilitas anggota dewan berbeda dengan lembaga eksekutif. Akuntabilitas lembaga eksekutif pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sedangkan akuntabilitas anggota DPRD diukur berdasarkan terwujudnya dan terealisasinya harapan serta aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Hal ini sejalan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, khususnya Pasal 109, Paragraf 10, yang menyatakan bahwa anggota DPRD wajib menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Akan tetapi kenyataannya, pertanggungjawaban dan akuntabilitas anggota DPRD terkait tindak lanjut aspirasi masih belum sesuai dengan peraturan dan harapan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas anggota DPRD masih belum optimal, sebagaimana ditinjau berdasarkan hasil pra riset terhadap aspirasi reses dapil tahun 2022 yang belum terealisasi sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib. Untuk menguraikan permasalahan ini, peneliti tertarik menggunakan perspektif akuntabilitas dengan judul **“Akuntabilitas Reses Anggota DPRD Provinsi Lampung Bidang Pendidikan tahun 2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu bagaimana akuntabilitas DPRD Provinsi Lampung dalam menerima aspirasi dari reses tahun 2022 bidang pendidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat ditarik tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi dan menganalisis akuntabilitas DPRD Provinsi Lampung dalam menerima aspirasi dari reses tahun 2022 bidang pendidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada penelitian ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Ilmu Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan konsep akuntabilitas yaitu terkait Legitimasi, kualitas moral, kepekaan, keterbukaan, pemanfaatan sumber daya secara optimal dan peningkatan efektivitas dan efisiensi.
2. Praktis
 - 1) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan evaluasi mengenai akuntabilitas khususnya oleh anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat tidak hanya dalam kegiatan reses tetapi juga dalam kegiatan penghimpunan aspirasi masyarakat lainnya.
 - 2) Bagi akademis, diharapkan hasil dari penelitian ini digunakan sebagai karya ilmiah yang menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dalam konsep akuntabilitas khususnya dan dapat memberikan referensi bagi peneliti maupun pihak lain.
 - 3) Bagi peneliti, sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus melatih peneliti dalam mengungkap adanya permasalahan tertentu secara sistematis dengan metode ilmiah yang baik serta untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat kelulusan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai salah satu kerangka acuan untuk memperkaya teori yang digunakan dalam kajian penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang hendak dilakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mandjoro (2018), Analisis Anggota DPRD Poso dikabupaten	Penelitian ini berfokus pada kinerja anggota DPRD berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2002) yang menyatakan indikator kinerja didasarkan pada indikator responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas untuk mengukur kinerja DPRD.	Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Poso periode 2014-2019 dalam melaksanakan fungsi legislasinya memiliki beberapa temuan penting. Pertama, dalam hal responsivitas, DPRD Poso telah berfungsi secara optimal dengan menindaklanjuti beberapa aspirasi masyarakat melalui penetapan peraturan daerah yang relevan. DPRD juga berhasil berfungsi sebagai regulator yang mampu menjembatani konflik kepentingan antara kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Namun, fungsi tanggung jawab DPRD sebagai penghubung aspirasi masyarakat masih belum optimal. Proses penyusunan, diskusi, dan penolakan rancangan undang-undang sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, sehingga pelaksanaan fungsi perundang-undangan daerah Poso belum sepenuhnya sejalan dengan tugas, wewenang, dan program DPRD. Selain itu, akuntabilitas DPRD Poso dalam pelaksanaan fungsi legislasi juga masih rendah. Kepentingan

No.	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Sari (2024), Urgensi Penyerapan Aspirasi Konstituen Oleh Anggota DPRD untuk Memperkuat Demokrasi Lokal (Studi Kasus Daerah Pemilihan 5 Kabupaen Sukoharjo)	Penelitian ini berfokus pada penyerapan aspirasi yang berdasarkan pada anggota DPRD pada masa reses yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	umum sering kali tidak menjadi prioritas utama, dan akuntabilitas dalam melaporkan setiap kegiatan pembentukan undang-undang kepada konstituen masih kurang. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa keberhasilan dalam hal responsivitas, tanggung jawab dan akuntabilitas DPRD Poso masih perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan harapan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penerimaan aspirasi oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di daerah pemilihan (dapil) 5 telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, kenyataannya, tidak semua aspirasi yang diterima oleh anggota DPRD ditindaklanjuti. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pembatasan anggaran yang diberikan kepada setiap anggota Dewan dalam menanggapi setiap aspirasi dari masyarakat. Anggota Dewan harus mempertimbangkan prioritas yang diperlukan oleh masyarakat ketika menetapkan jumlah anggaran yang akan dialokasikan.
3.	Nugroho (2017), Akuntabilitas DPRD Provinsi Jawa Timur dalam Program Acara Politik Suara Dewan Selama Tahun 2015	Penelitian ini berfokus pada pola presentasi akuntabilitas anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam program acara politik 'Suara Dewan' yang disiarkan oleh LPP TVRI Jawa Timur selama tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana anggota DPRD menunjukkan akuntabilitas mereka kepada masyarakat melalui media.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPRD Provinsi Jawa Timur mampu menunjukkan akuntabilitas mereka melalui tayangan 'Suara Dewan' selama tahun 2015. Penelitian ini juga memperkaya kajian tentang akuntabilitas anggota dewan dari perspektif ilmu komunikasi secara umum dan komunikasi politik secara khusus.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

Secara keseluruhan, tingkat akuntabilitas anggota DPRD di berbagai daerah masih beragam. Di beberapa daerah, akuntabilitas menunjukkan peningkatan, seperti yang ditunjukkan oleh DPRD Jawa Timur melalui media. Namun, di daerah lain seperti Poso dan Sukoharjo, masih terdapat kelemahan dalam hal pelaporan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat, serta keterbatasan anggaran yang mempengaruhi kemampuan anggota Dewan untuk memenuhi kebutuhan konstituen. Di Kabupaten Sukoharjo, meskipun penerimaan aspirasi oleh anggota DPRD dari Dapil 5 telah dilakukan sesuai regulasi, tidak semua aspirasi dapat ditindaklanjuti karena pembatasan anggaran. Anggota Dewan harus mempertimbangkan prioritas masyarakat dalam menetapkan alokasi anggaran.

Oleh karena itu, meskipun ada upaya yang positif, akuntabilitas anggota DPRD secara umum masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi harapan masyarakat dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Meskipun terdapat variasi dalam metode pelaksanaan pengukuran kinerja anggota DPRD dan upaya-upaya untuk menyerap aspirasi masyarakat, masih terdapat kekurangan dalam mengimplementasikan aspirasi tersebut secara efektif dan memenuhi harapan konstituen. Berdasarkan hal tersebut penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal fokus pada akuntabilitas kinerja anggota DPRD dan dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus yang lebih spesifik yang berfokus pada akuntabilitas penerimaan aspirasi DPRD pada bidang pendidikan dapil 1 provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam bidang atau sektor yang menjadi fokus utama penelitian. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan juga menggunakan teori yang berbeda yaitu dengan menggunakan teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Hulme dan Turner (1997).

2.2 Tinjauan Tentang Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan proses penting yang membantu organisasi mengukur efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini membuat organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, evaluasi kinerja juga membantu organisasi dalam menetapkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Menurut Bugis *et al.* (2018), kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi berdasarkan wewenang dan tanggung jawab mereka untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang legal, tidak melanggar hukum, serta sesuai dengan moral dan etika. Dalam konteks organisasi, kinerja merujuk pada hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi saat menjalankan suatu tugas, di mana kinerja tersebut dapat dievaluasi untuk menentukan apakah tujuan dan cita-cita organisasi tercapai atau tidak (Nengsih *et al.*, 2022).

Kinerja adalah gambaran mengenai sejauh mana pelaksanaan kegiatan atau program kebijakan mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi yang tercantum dalam rencana strategis organisasi. Kinerja hanya bisa diketahui jika individu atau kelompok memiliki kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, seperti tujuan atau target yang ingin dicapai (Nengsih *et al.*, 2022). Kinerja juga merupakan pengukuran kualitas *output* atau pekerjaan yang dihasilkan melalui persepsi pelaku organisasi, kesempurnaan tugas berdasarkan keterampilan dan kemampuan pelaku, kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi dalam kurun waktu tertentu, dilihat dari tingkat aktivitas yang terselesaikan, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi (Loda *et al.*, 2019). Dwiyanto (1995) mengidentifikasi lima indikator untuk menilai kinerja suatu organisasi, khususnya organisasi publik, yang meliputi: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Indikator-indikator ini membantu mewujudkan organisasi yang sesuai dengan kedudukan, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang (Hariatih, 2021).

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja dalam organisasi adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu atau kelompok sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang mereka. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan dan cita-cita organisasi tercapai. Kinerja dapat dipahami melalui berbagai indikator, seperti produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Indikator-indikator ini membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya secara efektif dan efisien, serta memastikan kesesuaian antara perencanaan dan implementasi dalam kerangka waktu yang ditentukan.

2.3 Tinjauan Tentang Kinerja Lembaga Legislatif

Susilo *et al.* (2015) mendefinisikan kinerja lembaga legislatif sebagai upaya dalam menjalankan fungsi legislasi yang baik, yang dilakukan melalui perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan aspek keadilan, kesetaraan, dan kepentingan. Menurut Hariatih (2021), kinerja lembaga legislatif adalah perwujudan dari penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi atau peran yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut, untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, kinerja lembaga legislatif dapat didefinisikan sebagai penilaian yang mengacu pada tingkat keefektifan dan efisiensi lembaga tersebut dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, dan wewenangnya.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja lembaga legislatif merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dalam kehidupan bernegara. Kinerja ini melibatkan efektivitas dan efisiensi lembaga dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat. Penilaian kinerja ini juga harus berdasarkan perencanaan yang terukur dan akuntabel, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kepentingan masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja ini yaitu aspek akuntabilitas.

2.4 Konsep Akuntabilitas

Pada dinamika pemerintahan modern, konsep akuntabilitas menjadi pijakan utama dalam membangun tata kelola yang baik. Sebagai landasan moral dan prinsipil, akuntabilitas menuntut transparansi, tanggung jawab, dan kemampuan untuk dipertanggungjawabkan atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh para pemegang kekuasaan. Dari koridor kantor pemerintahan hingga sudut-sudut terpencil masyarakat, akuntabilitas memainkan peran kunci dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta dalam mengukur kinerja dan integritas lembaga-lembaga pemerintahan (Raba, 2020).

2.4.1. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang dipahami dari berbagai sudut pandang yang telah dikemukakan oleh para ahli. Secara umum, akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab untuk memberikan penjelasan atau pertanggungjawaban terhadap tindakan, kinerja, dan hasil kepada pihak yang memiliki otoritas untuk menilainya. Namun, definisi ini berkembang dan memiliki nuansa berbeda berdasarkan pendekatan yang digunakan oleh masing-masing ahli.

Menurut Wahyuni (2019) dalam Kurniawati (2021), akuntabilitas diartikan sebagai tanggung jawab untuk memberikan laporan secara berkala atas pencapaian atau ketidakberhasilan dalam menjalankan misi organisasi, dengan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Perspektif ini menekankan pentingnya mekanisme pertanggungjawaban yang terstruktur dan berkelanjutan. Pandangan serupa diungkapkan oleh LAN-RI (LAN dan BPKP, 2004), yang mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan. Penekanan pada kewajiban memberikan penjelasan ini memperlihatkan kedekatan kedua definisi tersebut.

Raba (2020) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban memberikan jawaban dan penjelasan tentang tindakan dan kinerja kepada pihak yang berhak memintanya. Definisi ini menyoroti aspek hubungan antara pelaku dan pihak yang menerima laporan, serupa dengan pandangan Wahyuni (2019) dan LAN-RI, tetapi dengan penekanan pada komunikasi dan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak.

Konsep akuntabilitas yang lebih luas dikemukakan oleh Salleh dan Iqbal (1996), yang memandang akuntabilitas sebagai kewajiban hukum untuk memberikan pertanggungjawaban, melibatkan kepatuhan terhadap aturan, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta evaluasi kinerja. Mereka menekankan bahwa akuntabilitas bukan hanya kewajiban untuk melapor tetapi juga keterlibatan dalam mekanisme evaluasi yang membuat sanksi atau kritik terhadap kesalahan. Pandangan ini memiliki kesamaan dengan konsep yang diajukan oleh Ghartley (1989), yang melihat akuntabilitas sebagai upaya menjawab serangkaian pertanyaan tentang tata kelola, termasuk pengelolaan otoritas dan pertanggungjawaban kepada publik. Ghartley menekankan aspek tata kelola dan kewajiban moral serta legal, menambahkan dimensi refleksi atas penggunaan kekuasaan dalam konteks publik.

Schechter (2002) memberikan pendekatan berbeda dengan mendefinisikan akuntabilitas sebagai aktivitas yang mencakup penjelasan kepada publik, pengambilan tindakan korektif atas kesalahan, serta penyampaian transparansi atas penggunaan kekuasaan. Menurutnya, akuntabilitas adalah sebuah siklus yang melibatkan tiga aktivitas fungsional: informasi, tindakan, dan respons. Pendekatan ini lebih dinamis dibandingkan dengan pandangan lain karena menekankan perlunya tindakan korektif sebagai bagian integral dari proses akuntabilitas.

Sementara itu, Carino (1991) menawarkan perspektif demokratis dengan memandang akuntabilitas sebagai evaluasi terhadap tindakan pejabat publik untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan batas otoritas dan demi kepentingan publik. Ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip kedaulatan rakyat, di mana akuntabilitas menekankan hubungan langsung antara pejabat publik dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pandangan ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Jabra dan Dwivedi (1989), yang menyoroti peran akuntabilitas politik di negara demokratis. Mereka melihat akuntabilitas politik sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa eksekutif melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan aspirasi rakyat yang direpresentasikan oleh badan legislatif, sekaligus mencegah kebijakan yang bertentangan dengan kehendak masyarakat.

Paul (1995) dalam Raba (2022) memperluas cakupan akuntabilitas dengan menyoroti relevansinya dalam layanan publik. Ia menyatakan bahwa akuntabilitas publik lebih efektif di masyarakat dengan tingkat literasi tinggi dan media informasi yang mendukung. Dalam pandangannya, akuntabilitas layanan publik menekankan hubungan antara pengaruh pemangku kepentingan dengan sistem pemantauan dan insentif layanan publik.

Dari berbagai definisi tersebut, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan yang signifikan. Pendekatan yang diberikan oleh Wahyuni (2019), Raba (2020), LAN-RI, dan Salleh serta Iqbal (1996) memiliki kesamaan dalam menekankan kewajiban untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban sebagai inti dari akuntabilitas. Pendekatan ini berfokus pada proses pelaporan yang terstruktur dan evaluasi kinerja. Sebaliknya, pandangan Schecter (2002) dan Paul (1995) menawarkan perspektif yang lebih dinamis dan responsif dengan menekankan perlunya tindakan korektif dan keterlibatan masyarakat yang aktif. Pandangan yang lebih politis diberikan oleh Carino (1991) dan Jabra serta Dwivedi (1989), yang menghubungkan akuntabilitas dengan kedaulatan rakyat dan mekanisme demokrasi untuk memastikan keseimbangan kekuasaan.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, peneliti menarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah konsep multifaset yang merujuk pada kewajiban untuk memberikan laporan, penjelasan, dan pertanggungjawaban atas tindakan dan kinerja kepada pihak yang berwenang atau masyarakat luas. Akuntabilitas melibatkan transparansi, kepatuhan terhadap aturan, evaluasi kinerja, serta koreksi terhadap kesalahan yang terjadi. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk menjalankan misi organisasi atau pemerintah dengan efektif dan efisien, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik dan hukum yang berlaku. Akuntabilitas juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mendukung keterbukaan dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi yang bersangkutan.

2.4.2. Indikator - Indikator Akuntabilitas

Hulme dan Turner (1997) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, indikator pengukuran akuntabilitas meliputi: legitimasi (*legitimation*), keberadaan kualitas moral yang memadai (*moral conduct*), kepekaan (*responsiveness*), keterbukaan (*openess*), pemanfaatan sumber daya secara optimal (*optimal resource utilization*), upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas (*improving efficiency and effectiveness*). Berikut penjelasan lebih lanjut:

1. Legitimasi (*Legitimation*)

Legitimasi berkaitan dengan penerimaan dan pengakuan terhadap tindakan atau kebijakan oleh masyarakat atau pihak yang berkepentingan. Ini mencerminkan bahwa tindakan tersebut dianggap sah dan dapat diterima secara sosial dan hukum. Menurut Setiawan *et al.* (2021) menyatakan bahwa konsep legitimasi dihubungkan dengan pandangan individu terhadap kekuasaan, yang mencerminkan apakah suatu komunitas lokal mengakui dan menghormati hak otoritas untuk membuat dan menerapkan aturan yang mengikat, legitimasi dapat dipahami sebagai penilaian sosial terhadap sejauh mana sesuatu diterima, sesuai, dan diinginkan.

2. Kualitas Moral yang Memadai (*Moral Conduct*)

Kualitas moral merujuk pada integritas dan etika dalam pelaksanaan tugas. Ini mencakup kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan yang diambil oleh individu atau organisasi. Kualitas moral yang memadai merupakan salah satu aspek etika profesi yang mencakup norma-norma yang menjadi pedoman bagi para penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada masyarakat. Menurut Mujarod (2022), moral berhubungan dengan kemampuan untuk menentukan mana yang benar atau salah, serta menilai baik atau buruknya perilaku.

3. Kepekaan (*Responsiveness*)

Kepekaan mengacu pada kemampuan untuk merespons kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat atau *stakeholder* dengan cepat dan tepat. Ini menunjukkan bahwa organisasi peka terhadap lingkungan sekitarnya dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. *Responsiveness*

adalah kebijakan yang bertujuan untuk memberikan bantuan dan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, disertai dengan penyampaian informasi yang jelas (Hamdani dan Lupiyoadi, 2009). *Responsiveness* berkaitan dengan kesiapan dan kemampuan penyedia layanan, seperti layanan kesehatan, untuk segera membantu dan merespons kebutuhan pelanggan atau pasien. Ini menunjukkan keinginan untuk melayani konsumen dengan cepat dan akurat (Mukti, 2007).

4. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan adalah transparansi dalam proses dan keputusan yang diambil oleh suatu organisasi. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang jelas dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, sehingga membuat adanya pengawasan dan partisipasi. Menurut Devito dan Joseph (2007) mengemukakan keterbukaan adalah sikap yang melibatkan kemampuan untuk menerima masukan dari orang lain serta menyampaikan informasi penting secara terbuka. Ini berarti individu harus bersedia untuk membuka diri ketika diminta informasi yang ia ketahui. Keterbukaan mencakup kesediaan untuk berbagi, kejujuran, dan menghindari penyembunyian informasi. Dalam konteks komunikasi interpersonal, keterbukaan adalah sikap yang positif karena membuat terjadinya komunikasi dua arah yang transparan dan adil, serta memfasilitasi penerimaan umpan balik atau parafrase dengan lebih baik.

5. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Optimal (*Optimal Resource Utilization*)

Indikator ini mengukur sejauh mana organisasi mampu menggunakan sumber daya yang tersedia (baik manusia, finansial, maupun material) secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemanfaatan sumber daya secara optimal adalah penggunaan sumber daya yang tersedia dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk mencapai hasil maksimal. Ini melibatkan penerapan strategi yang membuat pemanfaatan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, materi, dan uang dengan cara yang meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan manfaat. Tujuan dari pemanfaatan sumber daya secara optimal adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya yang paling rendah dan dampak yang paling positif, baik dalam konteks bisnis, proyek, maupun pengelolaan lingkungan (Almasri, 2016).

6. Upaya Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas (*Improving Efficiency and Effectiveness*)

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu tindakan, strategi, atau proses mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Dalam konteks manajerial atau operasional, efektivitas mengacu pada pencapaian hasil yang telah ditetapkan tanpa memperhitungkan biaya atau efisiensi. Dengan kata lain, efektivitas berfokus pada hasil akhir dari suatu aktivitas, yakni apakah tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai atau tidak (Syam, 2020). Menurut Syam (2020), efisiensi adalah suatu kondisi di mana penyelesaian suatu tugas dilakukan dengan cara yang benar dan memanfaatkan seluruh kemampuan yang tersedia secara optimal. Indikator ini berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk terus memperbaiki cara kerjanya sehingga lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan lebih efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Ini mencakup inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam proses operasional.

Junaenah dan Prasetianingsih (2013) mengemukakan bahwa indikator akuntabilitas meliputi:

1. Berdasarkan sifat forum (kepada siapa pertanggungjawaban harus diberikan: masalah banyak mata), ini meliputi akuntabilitas politik, akuntabilitas hukum, akuntabilitas administratif, akuntabilitas professional dan akuntabilitas sosial.
2. Berdasarkan sifat aktor (masalah banyak tangan) ini meliputi akuntabilitas korporat, akuntabilitas hierarkir, akuntabilitas kolektif dan akuntabilitas individu.
3. Berdasarkan sifat perilaku, ini meliputi akuntabilitas finansial, akuntabilitas *procedural*, dan akuntabilitas produk.
4. Berdasarkan sifat kewajiban, yang meliputi, akuntabilitas vertikal, regional dan horizontal

Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas publik memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kejujuran
Penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*).
2. Proses
Evaluasi apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik, termasuk kecukupan sistem informasi akuntansi.
3. Program
Pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai, serta apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal.
4. Kebijakan
Pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Mahmudi (2011), akuntabilitas publik memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
 - 1) Kepatuhan terhadap hukum
 - 2) Penghindaran korupsi dan kolusi
2. Akuntabilitas Proses
 - 1) Kepatuhan terhadap prosedur
 - 2) Pelayanan publik yang responsif
 - 3) Pelayanan publik yang cermat
 - 4) Pelayanan publik dengan biaya murah
3. Akuntabilitas Program
 - 1) Alternatif program yang memberikan hasil optimal
 - 2) Pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah dibuat
4. Akuntabilitas Kebijakan
 - 1) Pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah diambil
 - 2) Pertimbangan dampak kebijakan di masa depan

Berdasarkan indikator yang telah dijelaskan, penelitian ini akan menggunakan indikator akuntabilitas yang dikemukakan Hulme dan Turner (1997). Peneliti mengambil indikator ini karena mencakup aspek penting akuntabilitas DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yaitu legitimasi, ini menunjukkan sejauh mana tindakan DPRD diakui dan diterima oleh masyarakat. Kualitas moral, yang memadai memastikan integritas dan etika dalam merespons aspirasi masyarakat. Kepekaan mengukur kemampuan DPRD dalam merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Keterbukaan menunjukkan transparansi dalam proses dan keputusan, membuat pengawasan dan partisipasi publik. Pemanfaatan sumber daya secara optimal memastikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam menindaklanjuti aspirasi. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas menilai apakah DPRD terus memperbaiki cara kerja untuk lebih efisien dan efektif.

2.4.3. Jenis Jenis Akuntabilitas

O' Donnel (1993) membedakan adanya dua jenis akuntabilitas dalam lingkungan pemerintahan, dua jenis tersebut dibagi menjadi akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal (internal) merupakan prinsip yang menegaskan bahwa setiap individu atau kelompok di dalam struktur organisasi pemerintahan, termasuk pemerintah, memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana kepada otoritas yang berada di tingkat hierarki yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, setiap pejabat atau petugas publik, baik secara individu maupun dalam kelompok, memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada atasan langsung mereka secara berkala atau kapan pun diperlukan. Hal ini menunjukkan adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana di setiap tingkat organisasi (Sawir, 2017). Prinsip akuntabilitas vertikal internal ini memastikan adanya transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di dalam pemerintahan. Dengan adanya kewajiban untuk melaporkan secara berkala kepada atasan langsung, setiap pejabat atau petugas publik diharapkan dapat memperoleh umpan balik yang membuat perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.

Akuntabilitas horizontal (eksternal) merupakan prinsip yang melekat pada setiap lembaga negara sebagai organisasi yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan setiap amanat yang telah diterima dan dilaksanakan, serta perkembangannya kepada pihak eksternal, yaitu masyarakat luas, dan lingkungannya. Dalam konteks ini, setiap lembaga negara memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan informasi mengenai kegiatan, kebijakan, dan hasil kerjanya kepada pihak-pihak di luar organisasi. Prinsip akuntabilitas horizontal (eksternal) menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam menjalankan tugas-tugas negara. Hal ini membuat masyarakat luas untuk memahami, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik terhadap kinerja lembaga negara serta dampak kebijakan yang diterapkan (Sawir, 2017). Lebih jelasnya akuntabilitas eksternal adalah pertanggungjawaban kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan, seperti pembayar pajak, media massa, pemberi dana bantuan, dan investor atau kreditor (Yahya, 2006).

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menganut prinsip akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal (eksternal) menekankan tanggung jawab lembaga negara kepada masyarakat luas dan pihak eksternal lainnya. DPRD, sebagai lembaga legislatif daerah, bertanggung jawab kepada konstituennya (masyarakat daerah) dengan mengkomunikasikan kebijakan, kegiatan, dan hasil kerjanya secara transparan dan terbuka.

2.5. Tinjauan Reses DPRD

2.5.1. Definisi DPRD

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat yang berperan sebagai bagian dari pemerintah daerah. DPRD berfungsi sebagai lembaga legislatif yang bertugas menyusun peraturan yang mencerminkan kebijakan-kebijakan tertentu. DPRD adalah institusi yang bertugas memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah. DPRD memiliki tugas penting, yaitu menyusun peraturan daerah serta menerima dan menanggapi aspirasi masyarakat yang mereka wakili.

2.5.2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR

DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di provinsi, kabupaten/kota. Fungsi legislasi merupakan fungsi anggota DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur/Bupati/Walikota (Repository Raden Fatah, 2019). Fungsi DPRD tersebut dibagi menjadi tiga fungsi diantaranya fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

Fungsi legislasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebut dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, harus dilaksanakan dengan cara:

1. Membahas bersama kepada daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah.
2. Mengajukan usul rancangan peraturan daerah.
3. Menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Kepala Daerah.

Fungsi anggaran, dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Kepala Daerah. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

1. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan RKPD.
2. Membahas rancangan Perda Provinsi/Kabupaten Kota tentang perubahan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Membahas rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Pertanggung jawaban APBN Provinsi/Kabupaten/Kota.

Fungsi pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah.
2. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Tugas dan wewenang DPRD berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

1. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.
5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.5.3. Definisi Reses

Reses adalah istilah yang mengacu pada kegiatan dimana anggota legislatif bertemu langsung dengan konstituennya di luar jadwal sidang (dprd.tanahlautkab.go.id, 2024). Selama masa reses, anggota DPR/DPRD melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (Dapil) mereka untuk melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai wakil rakyat. Praktik reses ini terbukti efektif dalam menjalankan tiga fungsi utama legislatif, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan (BaKTINews, 2019).

2.5.4. Dasar Pelaksanaan Reses

Menurut Laporan Pertanggungjawaban Reses Provinsi Lampung Dapil 1 tahun 2022 menyatakan bahwa dasar pelaksanaan reses diatur dalam undang undang dan peraturan yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Berdasarkan ketiga dasar hukum tersebut, pelaksanaan reses diatur dengan jelas dan terstruktur untuk memastikan bahwa kegiatan reses dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5.5. Tujuan Pelaksanaan Reses

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan reses meliputi:

1. Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat.
2. Memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.
3. Menguraikan tentang lembaga legislatif dan fungsi kegiatan yang dilakukannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD.
5. Menjaring, menampung aspirasi konstituen.
6. Mengawali komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
7. Mengembangkan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.
8. Mengembangkan fungsi kegiatan yang dilakukannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

2.5.6. Tahapan dan Pelaksanaan Reses

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib pelaksanaan reses melibatkan beberapa langkah penting yang memastikan keberhasilan dan efektivitas dari kegiatan tersebut. Berikut adalah beberapa tahapan yang dilalui dalam pelaksanaan reses:

1. Tahapan awal dalam pelaksanaan reses adalah perencanaan. Pada tahap ini, anggota legislatif merencanakan jadwal reses yang mencakup penentuan tanggal, lokasi, dan agenda kunjungan. Proses perencanaan melibatkan identifikasi tempat-tempat strategis yang akan dikunjungi untuk memastikan cakupan yang luas dan

representatif dari daerah pemilihan. Selain itu, topik-topik yang akan dibahas selama reses juga dipilih berdasarkan isu-isu yang relevan dan penting bagi masyarakat setempat. Persiapan logistik dan sumber daya lainnya seperti transportasi, akomodasi, dan bahan-bahan informasi juga dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan reses. Koordinasi dengan tim pendukung dan stakeholder terkait sangat penting pada tahap ini untuk memastikan semua aspek perencanaan berjalan dengan baik.


2. Komunikasi dan Informasi, setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah menyampaikan informasi tentang reses kepada konstituen. Ini dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi untuk memastikan bahwa informasi mengenai jadwal reses, lokasi kunjungan, serta cara berpartisipasi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Saluran komunikasi yang digunakan meliputi surat resmi, media sosial, situs web resmi, dan pertemuan langsung. Selain itu, publikasi melalui media lokal seperti radio, televisi, dan koran juga dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas. Pemberitahuan yang jelas dan komprehensif membuat konstituen untuk mempersiapkan diri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan reses.
3. Pelaksanaan Kunjungan, pada tahap ini, anggota legislatif melakukan kunjungan ke daerah pemilihan mereka sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Mereka bertemu langsung dengan konstituen, baik secara individu maupun dalam pertemuan kelompok. Selama kunjungan, anggota legislatif mendengarkan aspirasi, masukan, dan keluhan dari konstituen dengan isu yang relevan.
4. Evaluasi dan Pembahasan, setelah selesai melakukan kunjungan, langkah selanjutnya adalah evaluasi dan pembahasan. Pada tahap ini, anggota legislatif melakukan evaluasi terhadap hasil kunjungan untuk mengidentifikasi isu-isu yang penting dan mendesak. Mereka mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh selama

kunjungan untuk dianalisis lebih lanjut. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap efektivitas kunjungan, respons masyarakat, serta identifikasi permasalahan utama yang perlu ditindaklanjuti. Selain itu, anggota legislatif juga mempertimbangkan masukan dari tim pendukung dan *stakeholder* terkait untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diambil selanjutnya.

5. Tindak Lanjut, tahapan terakhir dalam pelaksanaan reses adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini bisa berupa penyusunan rekomendasi kebijakan, pengajuan pertanyaan atau usulan dalam rapat dewan, atau pelaksanaan program-program konkret yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi selama reses.

2.6. Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka pikir adalah representasi konseptual yang memberikan gambaran tentang masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Ini merupakan panduan bagi peneliti untuk merumuskan batasan-batasan dalam proses penelitian, sehingga fokus bisa diarahkan pada masalah spesifik yang menjadi objek penelitian. Kerangka pikir ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menetapkan tujuan penelitian, serta menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikut adalah gambaran alur berpikir yang akan diikuti dalam penelitian ini.



Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Studi kasus dipilih karena untuk memeriksa fenomena yang spesifik dalam konteks nyata. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia secara mendalam, dengan fokus pada makna, persepsi, dan interpretasi subjektif dari partisipan atau subjek penelitian (Strauss dan Corbin, 2003). Menurut Creswell (2010), penelitian kualitatif merupakan proses inkuiri yang bertujuan untuk memahami suatu hal dengan mendapatkan data, informasi, dan pandangan dari responden menggunakan beragam metodologi, khususnya dalam konteks masalah atau fenomena sosial dan kemanusiaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan metode yang sesuai dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam (Creswell, 2010).

Alasan peneliti memilih metode penelitian kualitatif karena dapat membantu dalam memahami tindakan akuntabilitas DPRD Provinsi Lampung dalam penerimaan aspirasi kegiatan reses. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menjelajahi makna, motif, dan konteks di balik tindakan tersebut. Penelitian ini juga di latar belakang oleh fenomena yang terjadi dimasyarakat dengan latar belakang ilmiah, metode ini dipilih karena dapat menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan melibatkan yang berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif akuntabilitas teori Hulme dan Turner (1997) dengan fokus untuk menginterpretasikan bagaimana DPRD Provinsi Lampung menjalankan akuntabilitas dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat selama kegiatan reses, khususnya di bidang pendidikan. Fokus penelitian akan dipusatkan pada akuntabilitas anggota DPRD terhadap penanganan aspirasi pendidikan masyarakat dikomisi V pada dapil 1. Dalam kerangka ini, teori dan indikator akuntabilitas yang diajukan oleh Hulme dan Turner (1997) akan menjadi landasan analisis yang penting. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait fokus penelitian:

1. Legitimasi, yaitu menilai apakah tindakan dan kebijakan yang diambil oleh anggota DPRD dalam menanggapi aspirasi pendidikan dianggap sah dan diterima oleh masyarakat setempat. Legitimasi akan menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana anggota DPRD mampu memenuhi harapan dan standar yang ditetapkan oleh masyarakat terkait tindakan mereka dalam penanganan isu pendidikan.
2. Kualitas moral, evaluasi ini dilakukan untuk menentukan apakah anggota DPRD telah menunjukkan integritas dan etika yang memadai dalam menjalankan tugas mereka terkait tindak lanjut aspirasi masyarakat pada bidang pendidikan.
3. Kepekaan, indikator ini mencakup responsibilitas anggota DPRD dalam merespons aspirasi dan masalah pendidikan dengan cepat dan efektif. Analisis ini akan menilai sejauh mana anggota DPRD telah merespons aspirasi pendidikan dari masyarakat pada pembahasan di komisi V.
4. Keterbukaan, indikator ini akan menilai anggota DPRD proses pengambilan keputusan dan komunikasi dengan masyarakat akan dievaluasi untuk memastikan transparansi dalam upaya menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
5. Pemanfaatan sumber daya secara optimal, indikator ini akan menilai sejauh mana anggota DPRD telah menggunakan sumber daya yang tersedia, termasuk anggaran dan personel, secara efisien dan efektif dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat pada bidang pendidikan.

6. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas, indikator ini menilai komitmen anggota DPRD dalam terus meningkatkan cara kerja mereka dalam menanggapi aspirasi pendidikan masyarakat dapil 1 dengan lebih efisien dan efektif.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah atau tempat di mana penelitian dilaksanakan. Pemilihan lokasi dan subjek penelitian dilakukan untuk menyediakan sumber informasi yang dapat mengungkap, menjawab, dan menggambarkan rumusan masalah penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di DPRD Provinsi Lampung khususnya dapil 1 dikomisi V. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena ditemukan bahwa akuntabilitas anggota DPRD Provinsi Lampung dalam penerimaan aspirasi masyarakat, khususnya dalam kegiatan reses, masih belum maksimal. Aspirasi masyarakat masih belum jelas dalam proses tindak lanjutnya, terutama dalam bidang pendidikan. Berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Reses 2022, beberapa aspirasi di bidang pendidikan yang tercantum dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh anggota DPRD Provinsi Lampung belum terimplementasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Bagian krusial dari sebuah penelitian adalah tahapan pengumpulan data, yang merupakan proses memperoleh informasi yang diperlukan untuk studi tersebut. Pengumpulan data dalam konteks penelitian ilmiah melibatkan proses yang terstruktur untuk mendapatkan informasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.

3.4.1 Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui pertanyaan dan jawaban antara peneliti dengan subjek penelitian atau informan. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang, wawancara dapat dilakukan secara virtual melalui media telekomunikasi tanpa perlu bertatap muka langsung. Esensinya, wawancara merupakan upaya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu isu atau topik yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, wawancara juga berfungsi sebagai proses verifikasi terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya melalui metode-metode lain (Rahardjo, 2011).

Metode ini digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data yang kaya dan detail. Selain itu, wawancara juga berfungsi sebagai proses verifikasi terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya melalui metode-metode lain. Peneliti menggunakan wawancara untuk mengklarifikasi dan mengonfirmasi data yang sudah ada, sehingga menghasilkan temuan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wawancara ini melibatkan informan yang merupakan anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019 – 2024 dari daerah pemilihan (dapil) 1 pada tahun 2022, yang juga menjadi anggota Komisi V di Provinsi Lampung. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan masyarakat yang mengikuti kegiatan reses pada tahun, periode, dan dapil yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh wawasan yang komprehensif mengenai pandangan dan pengalaman para anggota DPRD serta masyarakat terkait dengan isu-isu yang diangkat selama masa reses. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang dinamika dan efektivitas reses dalam menjembatani komunikasi antara anggota DPRD dan konstituennya.

Berikut merupakan daftar informan pada penelitian ini:

Tabel 4. Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Tanggal Wawancara	Informasi yang didapat
1.	Aprilianti, S.H., M.H (Anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024 Dapil 1, Komisi V)	11 September 2024	Mengenai bagaimana akuntabilitas anggota dewan dalam penerimaan aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses pada bidang pendidikan.
2.	H. Syarif Hidayat, S.T., M.M (Anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024 Dapil 1, Komisi V)	13 Setember 2024	Mengenai bagaimana akuntabilitas anggota dewan dalam penerimaan aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses pada bidang pendidikan.
3.	Ferari Kadafi, S.I. Kom, M.H (Kepala Sub Bagian Fasilitas Aspirasi DPRD Provinsi Lampung)	16 Oktober 2024	Mengenai informasi tentang pelaksanaan reses.
4.	Ibu Risna Intiza, S.H., M.H., (Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1)	22 November 2024	Mengenai bagaimana akuntabilitas anggota dewan dalam pelaksanaan tindak lanjut apirasi pada dinas pendidikan
5.	Ibu Nurul Karlina, S.Pd., (Guru SMA Negeri 2 Bandar Lampung)	26 November 2024	Mengenai akuntabilitas anggota DPRD Provinsi Lampung dalam tindak lanjut aspirasi bidang pendidikan.
6.	Grisel S.Sos (Masyarakat dapil 1)	11 Desember 2024	Mengenai akuntabilitas anggota DPRD Provinsi Lampung dalam tindak lanjut aspirasi bidang pendidikan pada dapil 1.
7.	Misgianto (Masyarakat dapil 1)	12 Desember 2024	Mengenai akuntabilitas anggota DPRD Provinsi Lampung dalam tindak lanjut aspirasi bidang pendidikan pada dapil 1.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

3.4.2 Dokumentasi

Selain menggunakan wawancara, informasi juga dapat diperoleh melalui dokumentasi yang mencakup surat, catatan pribadi, arsip foto, hasil rapat, souvenir, catatan kegiatan, dan lain sebagainya. Dalam memanfaatkan dokumen-dokumen ini, peneliti perlu memiliki pemahaman teoritis yang cukup untuk dapat menginterpretasikan makna di balik setiap dokumen, sehingga dokumen-dokumen tersebut tidak hanya dianggap sebagai benda tanpa makna yang sebenarnya (Rahardjo, 2011). Dalam konteks ini penulis mengumpulkan data dengan meneliti catatan dan laporan tentang aspirasi yang telah dihimpun dalam laporan pertanggung jawaban reses tahun 2022 khususnya aspirasi dalam bidang pendidikan.

Tabel 5. Tabel Dokumen

No.	Dokumen	Data yang didapat
1.	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib	Anggota DPRD Provinsi Lampung wajib menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat pada daerah pemilihan
2.	Keputusan DPRD Provinsi Lampung Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Lampung	Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah dan berinteraksi dengan konstituen, dengan harapan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
3.	Laporan Pertanggung Jawaban Reses Dapil 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022	Terkait penghimpun aspirasi yang disampaikan oleh Masyarakat.
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Dasar hukum fungsi DPRD

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Tresiana (2019), analisis data kualitatif merupakan suatu proses di mana data disusun sedemikian rupa sehingga dapat diinterpretasikan dengan tepat. Kegiatan ini melibatkan penyusunan data ke dalam pola, tema, atau kategori tertentu, serta menafsirkan makna dari data tersebut dengan menjelaskan pola atau kategori yang muncul dan mencari hubungan antara konsep-konsep yang ada. Selain itu, interpretasi data juga mencerminkan perspektif atau pandangan peneliti terhadap hasil analisis tersebut. Dalam penelitian kualitatif, analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Model ini melibatkan aktivitas utama yang berlangsung secara terus-menerus dan saling berinteraksi yaitu:

1. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yang melibatkan semua kegiatan yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan.
2. Tahap kedua merupakan reduksi data, yang mencakup proses seleksi, penyaringan, fokus, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari berbagai catatan dan dokumen lapangan.

3. Tahap ketiga adalah penyajian data (*data display*), di mana informasi disajikan dalam bentuk yang terstruktur dengan baik untuk memfasilitasi pembuatan kesimpulan. Ini melibatkan narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan.
4. Tahap terakhir adalah pembuatan kesimpulan, yaitu hasil penelitian dianalisis untuk menarik kesimpulan yang signifikan, baik dalam bentuk narasi maupun pola tertentu berdasarkan pandangan informan. Kesimpulan ini didasarkan pada rangkaian wawancara dan dokumentasi hasil penelitian, dan diwujudkan dalam teks naratif yang menjelaskan bagaimana akuntabilitas anggota DPRD Provinsi Lampung dalam penerimaan aspirasi pada kegiatan reses.

3.6 Keabsahan Data

Menurut Moleong (2017), keabsahan data dalam penelitian kualitatif ditentukan oleh validitas data yang diperoleh. Untuk memastikan keabsahan data, perlu memenuhi beberapa persyaratan yang berkaitan dengan pemeriksaan data dan penggunaan kriteria tertentu, yaitu:

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dalam penelitian non-kualitatif. Tujuan dari kriteria ini adalah untuk melakukan inkuiri dengan teliti sehingga tingkat kepercayaan terhadap temuan dapat tercapai, dan hasil penelitian dapat dibuktikan oleh peneliti melalui fakta-fakta yang ada. Pendekatan ini menggunakan berbagai teknik seperti pemeriksaan, ketekunan, observasi, triangulasi, pengecekan dengan pihak terlibat, memperluas referensi, serta menganalisis kasus negatif sebagai pembandingan. Semua langkah yang diambil bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya antara lain:

- 1) Triangulasi

Sugiyono (2009) mendefinisikan triangulasi sebagai suatu teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan data yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan menggunakan derajat kepercayaan dengan menerapkan triangulasi sumber, yang melibatkan perbandingan hasil data dari wawancara, dan

dokumentasi yang dilakukan pada sumber yang berbeda dengan waktu dan alat yang berbeda pula. Data dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan aspek-aspek yang spesifik.

2. Uji Transerabilitas (*Transferability*)

Transferability mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau ditransfer ke situasi atau konteks lain di luar lingkungan penelitian aslinya. Dalam konteks penelitian kualitatif, transferabilitas menunjukkan sejauh mana temuan dan kesimpulan dari penelitian tersebut relevan dan dapat digeneralisasi ke populasi atau situasi yang serupa namun berbeda. Jadi, transferabilitas membahas tentang seberapa relevan dan dapat dipindahkan hasil penelitian ke konteks atau situasi lain, dan seberapa mudah orang lain dapat mengaplikasikan temuan tersebut dalam konteks mereka sendiri. Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif bertujuan agar orang lain dapat memahami hasil penelitian dengan baik dan mempertimbangkan kemungkinan untuk menerapkannya. Oleh karena itu, peneliti menyusun laporan yang sangat rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya yang sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Lampung tahun 2020.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Menurut Sugiyono (2018), audit proses penelitian diperlukan untuk menguji kebergantungan. Terkadang, meskipun peneliti tidak terlibat langsung dalam proses penelitian, mereka masih dapat menyediakan data. Dalam situasi seperti ini, keandalan penelitian perlu diuji. Jika tidak ada proses penelitian yang dilakukan tetapi data masih tersedia, maka penelitian tersebut tidak dapat dianggap dapat diandalkan. Dalam kasus semacam ini, dependabilitas penelitian diuji, dan penulis secara terus-menerus berdiskusi dengan pembimbing untuk memastikan kebenaran hasil penelitian.

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Kepastian data, atau *confirmability*, mencakup pengujian hasil penelitian dengan kaitannya pada proses yang telah dilakukan dalam penelitian tersebut, sehingga tidak terjadi situasi di mana hasil ada tetapi prosesnya tidak ada. Untuk mencapai derajat ini, diperlukan audit atau pemeriksaan yang teliti terhadap semua komponen dan proses penelitian, serta hasilnya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing mencakup kepastian asal-usul data, logika dalam penarikan kesimpulan dari data, evaluasi tingkat ketelitian, serta penilaian terhadap keabsahan data yang telah disajikan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa anggota DPRD Provinsi Lampung belum memenuhi indikator akuntabilitas dalam pelaksanaan reses yang mengacu pada teori akuntabilitas Hulme dan Turner (1997), kesimpulan keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Legitimasi

Legitimasi kebijakan DPRD Provinsi Lampung belum tercapai secara optimal yang terlihat dari realisasi aspirasi masyarakat hanya mencapai 70% untuk bidang infrastruktur dan belum ada dibidang pendidikan. Ketidakmampuan untuk memenuhi seluruh aspirasi masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan, menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil kurang diterima sepenuhnya oleh masyarakat.

2. Kualitas Moral

Kualitas moral anggota DPRD belum memenuhi standar yang diharapkan dalam teori akuntabilitas. Penggunaan dana pribadi untuk mendukung aspirasi masyarakat, jawab dan melanggar prinsip akuntabilitas yang diatur dalam Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, ketidaksesuaian kebijakan yang telah diambil dengan harapan masyarakat mengindikasikan kurangnya integritas, kejujuran, dan keadilan dalam pengambilan keputusan.

3. Kepekaan

Kepekaan anggota DPRD terhadap aspirasi masyarakat menunjukkan kekurangan dalam responsivitas yang disebabkan oleh hambatan birokrasi dan keterbatasan anggaran menghalangi pelaksanaan aspirasi secara tepat waktu dan efektif. Proses respons yang lambat dan tidak proaktif menunjukkan bahwa tingkat kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat

belum memenuhi standar ideal akuntabilitas yang mengutamakan respons cepat dan sesuai.

4. Keterbukaan

Indikator keterbukaan belum diterapkan secara maksimal. Walaupun ada saluran komunikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kurangnya tindak lanjut yang jelas dan relevansi informasi yang disampaikan mengurangi transparansi. Keterbukaan yang terbatas menghambat partisipasi masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

5. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Optimal

Pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan reses belum efisien. Walaupun sumber daya dialokasikan, ketidakmampuan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara konkret menunjukkan bahwa sumber daya yang ada tidak digunakan secara optimal. Pemborosan dan ketidaktepatan dalam penggunaan sumber daya memperburuk kualitas kebijakan yang dihasilkan.

6. Upaya Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas

Upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan reses masih terbatas. Walaupun ada perbaikan dalam prosedur pelaksanaan, perubahan signifikan belum terjadi. Kendala anggaran dan lambatnya tindak lanjut terhadap aspirasi menunjukkan bahwa prosedur reses masih belum sepenuhnya efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan reses oleh anggota DPRD Provinsi Lampung belum mencerminkan akuntabilitas yang optimal sesuai dengan teori akuntabilitas Hulme dan Turner (1997). Hal ini terlihat dari rendahnya legitimasi kebijakan yang tercapai, kualitas moral yang masih kurang, serta kepekaan yang tidak memadai terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu, keterbukaan dalam komunikasi, pemanfaatan sumber daya yang tidak efisien, dan upaya peningkatan efektivitas yang terbatas mengindikasikan bahwa prosedur reses dan kebijakan yang diambil belum sepenuhnya memenuhi standar akuntabilitas yang diharapkan.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah beberapa saran untuk anggota DPRD Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan reses ke depannya:

1. Peningkatan Legitimasi Kebijakan

Anggota DPRD perlu meningkatkan evaluasi berkala dengan melibatkan masyarakat untuk mengetahui apakah kebijakan sudah mencapai tujuan yang diinginkan dan agar kebijakan lebih terarah dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dilakukan karena kebijakan sebelumnya kurang diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Hal tersebut berimplikasi pada rendahnya tingkat legitimasi terhadap kebijakan yang ditetapkan karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan melibatkan masyarakat pada saat evaluasi berkala, ini dapat meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan dengan hasil dapat memperkuat legitimasi kebijakan itu sendiri.

2. Meningkatkan Kualitas Moral

Memberikan edukasi mengenai penggunaan dana pribadi oleh anggota DPRD. Anggota DPRD diberi edukasi bahwa kebutuhan masyarakat merupakan tanggung jawab negara, yang harus dipenuhi melalui penggunaan dana publik sesuai dengan aturan yang berlaku. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya transparansi dalam penggunaan dana publik dan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang.

3. Mempercepat Responsivitas terhadap Aspirasi Masyarakat

Menetapkan batas waktu yang jelas dan terukur untuk penanganan aspirasi masyarakat, serta memonitor progres tindak lanjut secara berkala. Hal tersebut dilakukan karena proses respons aspirasi yang lambat. Dengan adanya waktu yang terukur, anggota DPRD akan lebih terdorong untuk menyelesaikan aspirasi tepat waktu. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan respons aspirasi menjadi lebih cepat dan terukur, serta masyarakat merasakan perubahan yang signifikan dalam hal kecepatan penanganan aspirasi yang mereka ajukan.

4. Meningkatkan Keterbukaan

Menerapkan sistem digital yang membuat masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan mudah dan langsung terhubung ke sistem pengelolaan DPRD, seperti aplikasi *mobile* atau platform *online* yang dapat memonitor status pengajuan aspirasi dan menyediakan laporan berkala mengenai penggunaan anggaran, hasil-hasil rapat komisi, sehingga masyarakat dapat memantau proyek-proyek yang sedang berjalan, seperti renovasi sekolah atau distribusi bantuan pendidikan. Hal tersebut dilakukan karena kurangnya transparansi terkait tindak lanjut aspirasi masyarakat. Dengan menerapkan sistem digital diharapkan masyarakat dapat mengakses dan mengetahui perkembangan tindak lanjut aspirasi yang telah diajukan.

5. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya

Membuka ruang untuk anggaran cadangan atau fleksibel dalam setiap anggaran tahunan, yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan mendesak yang muncul setelah reses, dengan contoh untuk menangani masalah mendesak yang ditemukan selama reses yang tidak tercakup dalam rencana awal. Hal tersebut dilakukan karena keterbatasan sumber daya anggaran dalam proses implementasi kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada khususnya anggaran apabila terdapat kebutuhan mendesak sesuai dengan masalah yang ada dimasyarakat.

6. Evaluasi dan Inovasi dalam Proses Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat

Menggunakan platform monitoring dan evaluasi *real-time* yang membuat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan untuk memantau progres setiap proyek secara langsung dan memberikan fitur sesi diskusi prioritas anggaran. Platform ini bisa diakses oleh masyarakat untuk melihat perkembangan kebijakan yang mereka usulkan. Hal tersebut dilakukan karena kurangnya inovasi dalam pelaksanaan reses dan tindak lanjut aspirasi, dengan adanya inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam tindak lanjut aspirasi.

7. Membuat Standar Operasional Prosedur Reses

Standar Operasional Prosedur reses adalah pedoman operasional yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam

pelaksanaan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan tujuan memastikan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara maksimal dan tepat waktu, serta mengatur peran seluruh pihak terkait, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sekretariat, dan tim teknis yang terlibat dalam proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, A.R., & Husna, C.A. (2022). *Analisis Keterbukaan Informasi Publik Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya. Comserva (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)*, 1(9), 577-584. <https://doi.org/10.59141/comserva.v1i9.4>
- Almasri, M. N. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia: Implementasi Dalam Pendidikan Islam. *Kutubkhanah*, 19(2), 133-151.
- Ali, I., Sakir, M., & Bau, H. (2021). Kinerja Birokrasi Pemerintah Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo The Performance Of Government Bureaucracy In The Social Assistance Distribution During The Covid-19 Pandemic In Wonosari Subdistr. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 01, 103–123. <https://doi.org/10.59713/projip.v1i2.272>
- Alwi. (2016). Analisis Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Utara. *e-Jurnal Katalogis*, 4(4): 188-200.
- ASILHA. (2019). *Menilik Teori Aksi/Tindakan (Action Theory) dan Relevansinya dalam Studi Hadis*. Diakses pada tanggal 11 Mei 2024 dari <https://www.asilha.com/2019/12/09/menilik-teori-aksi-tindakan-action-theory-dan-relevansinya-dalam-studi-hadis/>.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung. (2020). Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2020. Diakses pada tanggal 30 Desember 2024, dari <https://lampung.bps.go.id>
- Badrizal, M. S. (2020). ANALISIS PERAN SEKRETARIAT DEWAN (SETWAN) DPRD KOTA SUNGAI PENUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. *Qawwam: The Leader's Writing*, 1(2), 33-38.

- Badzlina, D., Hasan, E., & Ahmady, I. (2022). *Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Reses Anggota DPRD Tahun 2021 Di Dapil 1 Wilayah Kota Banda Aceh*.
- Baktinews. (2019). *Reses Partisipatif, Mengefektifkan Fungsi Anggota DPRD*. Diakses Pada 26 April 2024, Dari <https://Baktinews.Bakti.Or.Id/Artikel/Reses-Partisipatif-Mengefektifkan-Fungsi-Anggota-Dprd>.
- Bappeda Provinsi Lampung. (2024). *FGD transformasi pendidikan, kemajuan kebudayaan, dan kepemudaan menuju generasi emas Lampung 2025-2029*. Diakses pada 23 Januari 2025, dari <https://bappeda.lampungprov.go.id/detail-post/fgd-transformasi-pendidikan-kemajuan-kebudayaan-dan-kepemudaan-menusju-generasi-emas-lampung-2025-2029>
- Bisri, Z. (2012). PARTISIPASI POLITIK DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Studi Kasus Interaksi Pattiro dengan Pemerintah Kota Semarang. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 47-55.
- Bugis, J., Suaib, M. R., & Purnomo, A. (2018). Kinerja Lembaga Legislatif Kota Sorong. *Ejournal.Um-Sorong.Ac.Id*, 3(3), 51–71. <http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jf/article/view/653>
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Carino, L.V. (1991). *Accountability, Corruption and Democracy*. Manila: Philipines Institute for Developments Studies
- Darmasto, B., Kamaliah, & Agusti, R. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Metode Balanced Scorecard. *Jurnal Sorot*, 8(1), 95–104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10637845>
- Darwanis, D., & Chairunnisa, S. (2013). *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 150-174.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. (2024, April 25). Data Pokok Pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Diakses pada 25 April 2024, dari <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/126000>

- Dprd.Tanahlautkab.Go.Id (2024) *Apa Itu Reses ?* - Dprd Tanah Laut. Diakses Pada 26 April 2024, Dari <https://Dprd.Tanahlautkab.Go.Id/Apa-Itu-Reses->
- Elynawati, E., Usman, N., & Mawardi, I. (2023). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(3), 678-693.
- Funome, P. I., Hardiyanto, W. T., & Setyawan, D. (2015). Peran Etika Poltik Dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 1(2).
- Siahaan, S. M. (2019). Pengaruh Konsep Diri Terhadap Komunikasi Interpersonal Mahasiswa. *Jurnal Teknologi Kesehatan dan Ilmu Sosial (TEKESNOS)*, 1(1), 125-130.
- Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78-90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Duadji, N. (2012). *Good Governance dalam Pemerintah Daerah*. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(2), 201-209. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v28i2.356>
- Dwiyanto Agus (1995). Reformasi Birokrasi Public Indonesia. Yogyakarta: Pusat Study Kependudukan dan Kebijakan. *Universitas Gajah Mada*.
- Garuda Politik. (2022, May). DPRD Provinsi Lampung Pileg 2019. Diakses dari <https://www.garudapolitik.com/2022/05/dprd-provinsi-lampung-pileg-2019.html>
- Ghartley, J. B. (1989). *Crisis, Accountability and Development in the Third World*. London: Mac Millan Press
- Goni, M., Nayoan, H., & Liando, D. (2019). *Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019*. 3(3), 1-8.
- Halifah, S., Kusrina, T., & Nasuha, M. (2022). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pekalongan. *Journal Civic Education and Ethnography*, 1(1), 30-37.

- Hamdani, A., & Lupiyoadi, R. (2009). *Manajemen pemasaran jasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariatih. (2021). Studi Tentang Kinerja Pengawasan dan Penganggaran Anggota DPRD Kabupaten Bima. *4(2)*, 125–135. <https://doi.org/10.33627/pk.v4i2.561>
- Havifi, I., Marta, R., Sari, L. P., & Lani, O. P. (2023). Model Komunikasi Humas Pemerintah Daerah dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Deskriptif pada DPRD Kota Padang dan DPRD Kabupaten 50 Kota). *Medium, 11(02)*, 1-19.
- Herlina, E. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam Mengakomodir Aspirasi Masyarakat di Daerah Pemilihannya.
- Huda, N. (2020). *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hulme, D., & Turner, M. (1997). *Governance, management and development: Making the state work*. Bloomsbury Publishing.
- IAN & BPKP. (2000). *Pelayanan Publik*. Malang: CV Citra Malang.
- Ideal, I. R. (2019). Efektivitas Kinerja PPID Pada Sekretariat DPRD Kota Padang Dalam Memberikan Keterbukaan Informasi Kepada Publik. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 1(2)*, 218-226.
- Ilham, Husen, L. O., & Pasamai, S. (2021). Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Propinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal of Lex Generalis (JLS), 2(3)*, 1425–1438.
- Ismail, I., & Rukmana, N. S. (2020). Responsivitas Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Kabupaten Sinjai. *Jurnal Administrasi Publik, 16(1)*, 12-12.
- Isril, I., Febrina, R., Harirah, Z., & Hadi, S. (2022). Pemanfaatan Saluran Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. *Prosiding Hapemas, 3(1)*, 20-31.
- Jabra. J.G. & Dwivedi, O.P. (1989). *Public Service Accountability. Inc.* Connecticut: Kumarian Press.
- Junaenah, I., & Prasetianingsih, R. (2013). *Akuntabilitas Anggota Dewan*

- Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Legislasi (Studi Terhadap DPRD Kota Bandung Dan Kabupaten Ciamis)*. Penelitian. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Kalender Pendidikan. (2023). *Kalender Pendidikan Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2023/2024*. KalenderPendidikan.com. Diakses pada tanggal 13 Januari 2025 <https://www.kalenderpendidikan.com/lampung-2023/>
- Kholifah, N. A., Setiawan, F., Almunawaroh, N., Nusaibah, A. W., Kusumawati, S. P., Masrofah, S., & Nurita, F. W. (2022). Urgensi Legitimasi dan Komunikasi dalam Menyusun Kebijakan Pendidikan. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 4(2), 99-115.
- Kurniasih, D., & Rusfiana, Y. (2021). Fungsi Reses Anggota DPRD Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 4(2), 380-395.
- Kurniawati, I. (2021). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Kariem, M. Q., & Oktarena, C. D. (2022). *Collaborative Governance Dalam Masa Reses DPRD Kabupaten Banyuasin*. 7(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1996>
- Kurnia, R. (2013). Manajemen Kinerja, Kinerja Organisasi serta Implikasinya Terhadap Kualitas Pelayanan Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, VIII(3), 312–321. <https://doi.org/10.31113/jia.v8i3.293>
- Laporan Pertanggung Jawaban Reses Provinsi Lampung Dapil 1 Tahun 2022 LAN dan BPKP. (2004). *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Penerbit LAN
- Lampost.co. (2019.). 85 anggota DPRD Lampung diambil sumpah/janji, kedepankan kepentingan publik. Diakses pada November 7, 2024, dari <https://lampost.co/lampung/bandar-lampung/84-anggota-dprd-lampung-diambil-sumpahjanji-kedepankan-kepentingan-publik/>
- Lestari, N. (2013). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah*

(APBD) di DPRD Kota Bandung (Doctoral Dissertation, Universitas Widyatama).

- Loda, T., Gosal, R., & Kairupan, J. (2019). Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Halahera Barat. *Eksekutif, Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–12.
- Madekhan, M. M. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran untuk Optimalisasi Kinerja Kebijakan Pendidikan.
- Mandjoro, A. (2018). Analisis Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Poso (*Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Makassar*).
- Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu model evaluasi program pendidikan. *At-Ta'dib*, 6(1). <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v6i1.551>
- Maolani, D. Y. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 3. <http://jurnaldialektika.com/> <https://doi.org/10.54783/dialektika.v21i2.137>
- Mardiasmo, M. (2002). Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 6(1).
- Marpaung, R. (2022). Signifikansi Peran Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif bagi Eksistensi Sistem Single Bar demi Tegaknya Negara Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 13(1), 108. <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v13i1.2528>
- Metro TV News. (2023). *Pemprov Lampung terbitkan SE aturan studi tur sekolah*. Diakses pada 23 Januari 2025, dari <https://www.metrotvnews.com/read/KYVCD7QV-pemprov-lampung-terbitkan-se-aturan-studi-tur-sekolah>
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications
- Moeloeng, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Kualitatif Sosial*.
- Mubarok. (2020). The Impact of the Quality of Public Policies by Improving Morals and Ethics in Public Services for Bureaucratic Reform. *International Journal of Science and Society*, 2(3), 331-339. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v2i3.182>

- Mujarod, S. S. (2022). Analisis nilai moral dalam novel temukan aku dalam istikharahmu karya e. sabila el raihany. *Metafora: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra*, 9(1), 59-63.
- Mustafa, D. (2016). Tanggung Jawab Dan Responsivitas Birokrasi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Di Kota Makassar (Studi Kasus Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 97466.
- Nengsih, W., Fitriasia, Y., & Fadhli, M. (2022). Comparative Analysis to Determine the Best Accuracy of Classification Methods, *14*(2), 134–141.
- NIM, S. M. F. (2016). PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENUNJANG KINERJA ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT. *Publik: Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)*, 5(3).
- Nugroho, D.P. (2017). Akuntabilitas DPRD Provinsi Jawa Timur Dalam Program Acara Politik Suara Dewan Selama Tahun 2015 (*Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada*).
- Nurhuda, H., Tinggi, S., & Islam, A. (2022). *Faktor Dan Solusi Yang Ditawarkan National Education Problems ; Factors and Solutions*. 127–137.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 177-181.
- O'Donnell, G. A. (1993). *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*. Institute for Social and Economic Research, Education and Information.
- Osborne, David and Ted Gaebler. (1992). *Reinventing Government: How the enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley Publishing Company. Inc. diakses pada 3 Juni 2024 dari <http://gateway.brint.com>
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2022). *Visi dan Misi Kota Bandar Lampung*. Diakses pada 5 Januari 2025, dari <https://bandarlampungkota.go.id/new/visi.html>
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pemerintah Provinsi Lampung. (2023). *Penetapan rekening penerima dana bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus di Provinsi Lampung tahun 2023*. Diakses pada tanggal 13 Januari 2025 dari <https://jdih.lampungprov.go.id/product-hukum/provinsi/10444/pdf/penetapan-rekening-penerima-dana-bantuan-operasional-sekolah-pada-satuan-pendidikan-menengah-dan-satuan-pendidikan-khusus-di-provinsi-lampung-tahun-2023>

Pemerintah Provinsi Lampung. (2023). *Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung*. Diakses pada 23 Januari 2025, dari <https://jdih.lampungprov.go.id/product-hukum/provinsi/10587/perubahan-kedua-atas-peraturan-gubernur-lampung-nomor-16-tahun-2021-tentang-penerimaan-peserta-didik-baru-pada-sekolah-menengah-atas-dan-sekolah-menengah-kejuruan-serta-pendidikan-khusus-di-provinsi-lampung>

Pemerintah Provinsi Lampung. (2023). *Program dual track pada sekolah menengah atas*. Diakses pada tanggal 13 Januari 2025 dari <https://jdih.lampungprov.go.id/product-hukum/provinsi/10843/pdf/program-dual-track-pada-sekolah-menengah-atas>

Pemerintah Provinsi Lampung. (2024). *Bersama Pemerintah Pusat, Pemprov Lampung sinergikan program pembangunan di bidang pendidikan. PPID Provinsi Lampung*. Diakses pada 23 Januari 2025, dari <https://ppid.lampungprov.go.id/detail-post/Bersama-Pemerintah-Pusat-Pemprov-Lampung-Sinergikan-Program-Pembangunan-Di-Bidang-Pendidikan>

Pemerintah Provinsi Lampung. (2024). *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia perkuat lima arah kebijakan dunia pendidikan pada tahun 2024. PPID Provinsi Lampung*. Diakses pada 23

- Januari 2025, dari <https://ppid.lampungprov.go.id/detail-post/Kementerian-Pendidikan-Kebudayaan-Riset-dan-Teknologi-Republik-Indonesia-Perkuat-Lima-Arah-Kebijakan-Dunia-Pendidikan-Pada-Tahun-2024>
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2025). *Pemerintah Provinsi Lampung dorong peningkatan literasi dan digitalisasi kearsipan untuk generasi cerdas dan berbudaya*. Pemerintah Provinsi Lampung. Diakses pada 23 Januari 2025, dari <https://lampungprov.go.id/detail-post/pemerintah-provinsi-lampung-dorong-peningkatan-literasi-dan-digitalisasi-kearsipan-untuk-generasi-cerdas-dan-berbudaya>
- PRAKOSO, D. (2017). AKUNTABILITAS DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PROGRAM ACARA POLITIK SUARA DEWAN SELAMA TAHUN 2015 (*Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada*).
- Purwadewi Sundari, I., Fatma Sjoraida, D., & Khairul Anwar, R. (2017). Akuntabilitas Penyampaian Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 7.
- Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud. (2019). *Pendidikan di Indonesia Belajar dari Hasil PISA 2018*. Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud, 021, 1–206.
- Raba, M. (2020). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. UMMPress.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*.
- Reis, H. T., & Gable, S. L. (2015). Responsiveness. *Current Opinion in Psychology*, 1, 67-71.
- Rencana Strategis (RENSTRA) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia tahun 2020 –2024
- Resmi, D. U. C. (2021). *Efektivitas Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor!) Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian (Diskomsandi) Kota Ternate* (Doctoral Dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Repository Raden Fatah. (2019). Fungsi DPRD. Diakses pada 29 Mei 2024, dari <https://repository.radenfatah.ac.id/19569/2/2.pdf>
- Rifandi, N., Rizka, K., Husni, B. M., Winandra, A. gusti, Pitroh, I. E., & Bilqitshi, H. (2024). *Akuntabilitas Anggaran Dana Desa*.

- Safitri, D. N. L. *Analisis Kesejahteraan Guru Honorer Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di MI Manba 'ul Islam Kota Bogor* (Bachelor's thesis).
- Sadjijono. (2007). Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, *LAKSBANG*. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Salleh, S. H., & Iqbal, A. (1995). *Accountability: The endless prophecy*. Kuala Lumpur: Asian and Pacific Development Centre.
- Santoso, R., Shulton A, H., Mu'in, F., & Fikri, A. (2021). Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1(1), 100–117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>
- Sari, P. K. (2024). *Urgensi Penyerapan Aspirasi Konstituen Oleh Anggota DPRD Untuk Memperkuat Demokrasi Lokal (Studi Kasus Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Sukoharjo)*. 1–18.
- Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 10-18.
- Schechter, M. (2002). *When Accountability Fails: A Framework for diagnosis and action*, *Journal of Policy Brief*. Canada: Institute on Governance
- Schumaker, P. D. (1975). Policy responsiveness to protest-group demands. *The Journal of Politics*, 37(2), 488-521.
- Sekretariat DPRD Lampung. (2024). Struktur Organisasi. Diakses pada 7 Januari 2025, dari <https://setwan-dprd.lampungprov.go.id/pages/struktur-organisasi>
- Setiawan, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. *Jurnal kajian komunikasi*, 1(2), 196-205.
- Setiawan, F., Munauwarah, R., Wulandari, E., & Tramidzi, T. (2021). Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 6(2), 12-19. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v6i2.625>
- Strategi, T., & Raya, P. (2021). *Indikator Kinerja Utama: Deskripsi Indikator Kinerja Utama: 4, 4*.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solihin, D. (2007). *Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subki, M. (2015). Pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja guru di SMK

Islamiyah Ciputat.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharti, B. (2014). Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik Anggota Dewan dalam Memberikan Pendidikan Politik dan Menjaring Aspirasi Masyarakat (Studi pada DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Demokrat Masa Bakti 2009-2014). *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 16(2), 67-76.
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927>
- Surpi, N. K. (2019). Moral Politik Dan Merosotnya Kualitas Peradaban Manusia. *Politik Hindu Sejarah, Moral dan Proyeksinya*, 58
- Susilo, A. J., Erviantono, T., & Bandiyah. (2015). *Analisis Kinerja Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Tolitoli , Sulawesi Tengah)*. 2014, 1–14.
- Syam, S. (2020). Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2), 128-152. <http://dx.doi.org/10.24014/kutubkhanah.v19i2.2547>
- Thalib, H., Nusi, M., & Abd Razak, D. (2023). Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Fraksi PAN Kota Gorontalo. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 19-32.
- Tamburaka, (2013). *Berita sebagai Proses Pengolahan Data Mentah dalam Bentuk Teks, Suara, Gambar, Film yang Dihubungkan dengan Jurnalisme*. Diakses pada tanggal 11 Mei 2024 dari <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7086/3/BAB%20II.pdf>
- Tresiana, N. (2019). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- UNDP (2000). *Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan*”, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia
- Utha, A. (2023). Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD Kota Baubau dalam Proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 348-362.
- Wasistiono, S. (2019). Model Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Dprd Dalam Konteks Good Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(2), 113-126. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i2.787>
- Widayaningtyas, R. (2019). Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten) The Effect Of Work Discipline And Work Motivation Toward Work-Performance (A study for Employee of PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten) Dosen. *Pengaruh Disiplin Kerja Dan.....*, 527–537.
- Yahya, I. (2006). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri*, 7(4), 27-29.